

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP BATASAN USIA
ANAK YANG DIPERBOLEHKAN MELAKUKAN TRANSAKSI
E-COMMERCE
(Studi Kasus Siswa SD N 1 Purwokerto Wetan)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:
SEPTI AYU PRALINDA
NIM. 1717301126**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Septi Ayu Pralinda
NIM : 1717301126
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP BATASAN USIA ANAK YANG DIPERBOLEHKAN MELAKUKAN TRANSAKSI *E-COMMERCE* (Studi Kasus Siswa SD N 1 Purwokerto Wetan)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh sebagaimana mestinya.

Purwokerto,

Saya yang menyatakan,



Septi Ayu Pralinda
NIM. 1717301126

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 28 Maret 2023

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdri. Septi Ayu Pralinda
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Septi Ayu Pralinda
NIM : 1717301126
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Batasan Usia Anak Yang Diperbolehkan Melakukan Transaksi *E-Commerce* (Studi Kasus Siswa SD N 1 Purwokerto Wetan)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum.
NIP. 19860118 202012 1 005

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Analisis Hukum Islam Terhadap Batasan Usia Anak Yang Diperbolehkan Melakukan Transaksi E-Commerce (Studi Kasus Siswa Sd N 1 Purwokerto Wetan)

Yang disusun oleh **Septi Ayu Pralinda (NIM. 1717301126)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **12 April 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Achmad Siddiq, SH., M.H.I., MH.
NIP. 19750720 200501 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II

M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021

Pembimbing/ Penguji III

Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum.
NIP. 19860118 202012 1 005

Purwokerto, 17 April 2023



Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

MOTTO

“Berbuat Baiklah Tanpa Perlu Alasan”



PERSEMBAHAN

Alḥamdulillāhirabbil'ālamīn, dengan mengucap penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, penulis persembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua tercinta Bapak Kudrat Sarnowo dan Ibu Haryati. Terimakasih atas doa-doa dan dukungan kepada anakmu ini. Tidak lupa juga kepada kakakku tercinta Panji Syaifulloh yang telah memberikan dorongan dan semangat yang tak pernah henti agar cepat selesainya penyusunan skripsi ini.



**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP BATASAN USIA ANAK YANG
DIPERBOLEHKAN MELAKUKAN TRANSAKSI *E-COMMERCE*
(Studi Kasus Siswa SD N 1 Purwokerto Wetan)**

**ABSTRAK
SEPTI AYU PRALINDA
NIM. 1717301126**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN)
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

E-commerce adalah transaksi jual beli yang dilakukan melalui jaringan internet. Serta dalam prosesnya tidak mempertemukan antara penjual dan pembeli, yang memungkinkan seorang anak melakukan transaksi *e-commerce* tanpa diketahui orang tuanya. Sehingga hal ini dapat merugikan orang tua karena harus membayar barang yang dibeli tersebut. Padahal dalam pasal 1320 KUH Perdata dijelaskan bahwa syarat sahnya kontrak adalah terdapat kesepakatan, cakap hukum, hal tertentu, dan sebab-sebab yang halal. Dan cakap hukum dalam pasal 330 KUH Perdata adalah mereka yang telah berusia 21 tahun atau sudah pernah menikah.

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sumber data yang digunakan sebagai sumber data primer adalah siswa SD Negeri 1 Purwokerto Wetan. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen resmi, pendapat ahli, buku-buku, jurnal dan karya lain yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti. Dengan menggunakan pendekatan penelitian empiris. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk metode analisis data yang digunakan adalah induktif.

Hasil dari penelitian ini adalah : Pertama, dalam hukum positif tidak ditemukan aturan mengenai batasan usia anak yang diperbolehkan melakukan transaksi *e-commerce*. Namun jual beli yang dilakukan oleh anak kecil dapat dikatakan sah, tetapi perjanjiannya bersifat lemah dan dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat subjektif secara utuh dalam syarat sah perjanjian. Kedua, transaksi *e-commerce* oleh anak kecil dalam hukum Islam adalah sah dengan syarat mencapai usia tamyiz, dan di izinkan oleh wali serta nilai barang yang dibeli itu remeh. Sesuai hasil dari penelitian ini, maka usia yang diperbolehkan melakukan transaksi *e-commerce* adalah usia minimal 9 tahun hingga balig. Hal tersebut berdasarkan hasil observasi keahlian seorang anak melakukan transaksi *e-commerce* di SD N 1 Purwokerto Wetan. Pada usia tersebut mereka sudah mampu memilih dan menilai barang yang akan dibeli. Kemudian sudah mengetahui resiko serta mampu menjalankan prosedur transaksi dengan baik bahkan memilih promo yang berlaku.

Kata Kunci: *E-Commerce*, Anak, Hukum Islam

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥ	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet(dengan titik di bawah)
ع	'Ain	...'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan tanda *syaddah* atau *tasydid*.

النِّكَاحُ	Ditulis	<i>An-nikāḥa</i>
------------	---------	------------------

C. *Ta’ Marbūtah* Di akhir Kata Bila Dimatikan Ditulis *h*

المُعَامَلَةُ	Ditulis	<i>Al-mu’āmalah</i>
الشَّرِيعَةُ	Ditulis	<i>Asy-syarī’ah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal lainnya).

D. Vokal

1. Vokal Pendek

Tanda	Nama	Ditulis	Vokal
َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Ḍamah</i>	Ditulis	U

2. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	عَلَيْهِمْ	Ditulis	' <i>Alaihim</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	الدَّوْلَةُ	Ditulis	<i>Ad-daulah</i>

3. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	Ā
	وَبَدَارًا	Ditulis	<i>Wabidāran</i>
2.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
	فَقِيرًا	Ditulis	<i>Faqīran</i>
3.	Dammah + wawu mati	Ditulis	ū
	يَكْبُرُوا	Ditulis	<i>Yakbarū</i>

E. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah* di transliterasi sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

بِالْمَعْرُوفِ	Ditulis	<i>Bil-ma'rūfī</i>
----------------	---------	--------------------

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta mengganti huruf *l* (el) nya.

النِّكَاحِ	Ditulis	<i>An-nikāḥa</i>
------------	---------	------------------

KATA PENGANTAR

Alḥamdulillāhirabbil'ālamīn, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dan kepada keluarganya, sahabat, tabi'in tabi'atnya dan semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Aamiin

Dengan penuh rasa syukur dan bahagia, saya bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Batasan Usia Anak Yang Diperbolehkan Melakukan Transaksi *E-Commerce* (Studi Kasus Siswa SD N 1 Purwokerto Wetan)”. Skripsi ini disusun guna untuk memenuhi tugas sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Selesaiannya skripsi ini tidak lepas dari do'a, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih atas yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. H. Mohammad Roqib, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

5. Haryanto, M. Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Ainul Yaqin, M.Sy., selaku koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Mokhammad Sukron, Lc., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Penulis yang telah memberikan banyak ilmu, waktu, bimbingan, arahan dan motivasi kepada penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
9. Segenap Dosen, Karyawan, dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membantu dalam urusan administrasi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Kepada seluruh pihak SD N 1 Purwokerto Wetan terutama Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian skripsi ini.
11. Kedua orang tua tercinta dan terkasih yaitu Bapak Kudrat Sarnowo dan Ibu Haryati, dan kepada kakak tercinta yaitu Panji Syaifulloh, yang senantiasa mendoakan, memberi dukungan moral, spiritual, serta senantiasa meridhai setiap langkah baik penulis selama menempuh perkuliahan sampai menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
12. Teman-teman Seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 terkhusus HES C 2017. Teman-teman yang mendukung penulis dalam

menyelesaikan skripsi yaitu: Dea Risky Amanda, Famelia Fasha, Eva Retno Gunarti dan Nandini Nur Fithriya yang sudah mendukung penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

13. Wahyu Nur Alam, selaku teman dekat penulis yang selalu membantu dalam setiap proses penyusunan skripsi ini.

14. Sahabatku Dinar Sri Utami, yang telah memberikan bantuan fisik maupun psikis.

15. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu, terimakasih banyak untuk kalian semua.



Purwokerto,

Penulis,

Septi Ayu Pralinda

Septi Ayu Pralinda

NIM. 1717301126

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	11
E. Kajian Pustaka.....	12
F. Sistematika Pembahasan	17
BAB II : TEORI JUAL BELI DAN KONSEP ANAK	
A. Jual Beli	
1. <i>E-Commerce</i>	19
2. Jual Beli dalam Hukum Positif	27
3. Jual Beli dalam Hukum Islam	31
B. Konsep Anak	
1. Konsep Anak dalam Hukum Positif.....	44
2. Konsep Anak dalam Hukum Islam	52

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	60
B. Subjek dan Objek Penelitian	60
C. Sumber Data.....	61
D. Pendekatan Penelitian	64
E. Metode Pengumpulan Data	64
F. Metode Analisis Data.....	65

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP BATASAN USIA ANAK YANG DIPERBOLEHKAN MELAKUKAN TRANSAKSI *E-COMMERCE*

A. Gambaran Umum SD N 1 Purwokerto Wetan	
1. Profil Sekolah	68
2. Daftar Guru dan Staff	68
3. Data Siswa.....	69
4. Fasilitas Sekolah	70
B. Praktik Transaksi <i>E-Commerce</i> di SD N 1 Purwokerto Wetan	70
C. Analisis Batasan Usia Anak Yang Diperbolehkan Melakukan Transaksi <i>E-Commerce</i>	
1. Analisis Hukum Positif Terhadap Batasan Usia Anak Yang Diperbolehkan Melakukan Transaksi <i>E-Commerce</i>	75
2. Analisis Hukum Islam Terhadap Batasan Usia Anak Yang Diperbolehkan Melakukan Transaksi <i>E-Commerce</i>	78

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR SINGKATAN



SWT	: <i>Subhānahūwata'ālā</i>
SAW	: <i>Sallalāhu'alaihiwasallama</i>
Hlm	: Halaman
UIN	: Universitas Islam Negeri
UU	: Undang-Undang
ITE	: Informasi dan Transaksi Elektronik
KHES	: Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
COD	: <i>Cash On Delivery</i>
https	: <i>Hypertext Transfer Protocol Secure</i>
www	: <i>World Wide Web</i>
EDI	: <i>Electronic Data Interchange</i>
B2B	: <i>Bussines to Bussines</i>
B2C	: <i>Bussines to Consumer</i>
C2B	: <i>Consumer to Bussines</i>
C2C	: <i>Consumer to Consumer</i>
KUH Perdata	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
<i>E-Commerce</i>	: <i>Electronic - Commerce</i>

DAFTAR TABEL


Tabel 1 : Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

Tabel 2 : Daftar Responden



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Hasil Wawancara
- Lampiran II : Dokumentasi Wawancara
- Lampiran III : Surat Keterangan Lulus Pengembangan B. Arab
- Lampiran IV : Surat Keterangan Lulus Pengembangan B. Inggris
- Lampiran V : Surat Keterangan Lulus BTA PPI
- Lampiran VI : Surat Keterangan Lulus Aplikom
- Lampiran VII : Sertifikat PPL
- Lampiran VIII: Sertifikat KKN
- Lampiran IX : Surat Permohonan Izin Riset Individual
- Lampiran X : Surat Keterangan Lulus Seminar
- Lampiran XI : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran XII : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa modern yang sudah terdigitalisasi ini, berbagai aspek kehidupan manusia telah berkembang pesat, salah satunya pada aspek kegiatan perdagangan. Indonesia menduduki urutan ke-4 negara dengan populasi penduduk paling banyak di dunia dan sebagai negara berkembang. Dari total penduduk yang berjumlah 264.161.600, terdapat 202.616.716 jumlah pengguna internet di Indonesia. Jika dipersentasekan, maka total pengguna internet di Indonesia sebanyak 76,8%. Pada mulanya perdagangan dilaksanakan dengan cara langsung (tatap muka), yang mana penjual bertemu langsung dengan pembeli untuk melakukan transaksi. Seiring berkembangnya teknologi, transaksi yang sebelumnya dilaksanakan dengan cara langsung antara penjual serta pembeli saat ini berganti menjadi bisnis elektronik (*e-commerce*).¹

Electronic commerce (e-commerce) adalah bentuk baru dari sebuah transaksi jual beli. Bentuk transaksi ini, di masyarakat dinilai lebih baik dari perdagangan tradisional pada umumnya. Sistem perdagangan tradisional menggunakan sistem pembayaran langsung, di mana itu terjadi saat penjual dan pembeli bertemu. Praktik tersebut kemudian dirubah secara total oleh konsep *e-commerce*. Yakni pembayaran dan pertemuan tersebut dirubah menjadi model *telemarketing*, yang membuat mereka tidak perlu bertemu, serta

¹ Anonim, "Tau Gak Sih? Ini Dia 10 Negara Pengguna Internet Terbesar Di Dunia", <https://myrepublic.co.id>, diakses pada 20 Juli 2023.

penandatanganan persetujuan transaksi dilakukan secara elektronik. Hal tersebut meliputi proses pembelian, pemeriksaan, dan pengiriman.²

Konsep baru *e-commerce* yang merupakan hasil perkembangan dari transaksi tradisional memberikan banyak perubahan yang cukup signifikan dalam aktivitas bisnis di dunia nyata. Perubahan tersebut tampak pada basis transaksi yang awalnya di dunia nyata (*real*), setelah itu merambah ke dunia maya (*virtual*). Beberapa dampak yang sangat terasa adalah aktivitas bisnis ini tidak harus bertemu secara *face to face*. Alhasil skala bisnis sampai pada interaksi tingkat global, tanpa batasan tempat dan waktu. Dengan kata lain dapat dilakukan secara cepat dan mudah. Hal ini mengembangkan mesin ekonomi terbaru di bidang teknologi, khususnya di Indonesia.

Pada dewasa ini, akses terhadap media internet begitu mudah untuk dijangkau. Dampaknya transaksi jual beli elektronik pun dapat dilaksanakan oleh seluruh golongan mulai anak kecil hingga dewasa. Transaksi ini dapat dilakukan melalui *smartphone*, dan juga sudah tersedia pada sejumlah platform media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok shop serta *marketplace* lainnya.

Transaksi elektronik secara yuridis telah diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang– Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selanjutnya disebut UU ITE. Menurut interpretasi gramatikal UU ITE, siapa pun dapat terlibat dalam transaksi *e-commerce*.³ Sehingga belum ada regulasi yang

² Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 2.

³ Veronica Andriani, “Batas Usia Kedewasaan dalam Transaksi *E-Commerce*”, *Jurnal Sapientia et Virtus*, Vol. 4, no. 2, 2019, hlm. 173.

jelas mengenai batasan umur seseorang bisa menjalankan transaksi *e-commerce*. Sedangkan jual beli diatur dalam Pasal 1457 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Adanya perikatan atau perjanjian antara pihak penjual dan pembeli dalam suatu transaksi, mengharuskan tiap unsur dalam perjanjian tersebut wajib telah memenuhi ketentuan sahnya perjanjian. Dalam Pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: Adanya sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang halal. Dianggap sahnya suatu perjanjian jika dari keempat syarat tersebut di atas telah terpenuhi, dan pada saat itu perjanjian tersebut dapat diberlakukan terhadap para pihak yang membuatnya.⁴

Cakap hukum merupakan satu di antara persyaratan sahnya perjanjian di mata hukum, seperti yang telah disebutkan. Cakap hukum adalah kemampuan seseorang untuk tunduk pada hukum tertentu terhadap dirinya sendiri ketika melakukan suatu perbuatan hukum. Dalam Pasal 330 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan bahwa seseorang dianggap dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah. Dari pengertian Pasal 330 KUH Perdata tersebut jelas bahwa seseorang yang berumur di bawah 21 tahun dan belum pernah menikah dianggap belum dewasa atau belum cakap secara hukum.

⁴ Sena Lingga Saputra, “Status Kekuatan Hukum Terhadap Perjanjian dalam Jual Beli Online yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur”, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 3, no. 2, 2019, hlm. 205-206.

Sedangkan dalam hukum Islam sahnya transaksi jual beli adalah dari akadnya. Jual beli sah jika terpenuhinya rukun dan syarat dalam jual beli. Rukun dan syarat dalam jual beli adalah sebagai berikut:

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli); syarat orang yang berakad adalah balig dan berakal
2. Ada *ṣīgat* (ijab dan kabul); syarat ijab dan kabul adalah kerelaan dari kedua belah pihak
3. Ada barang yang diperjual belikan; syaratnya yaitu barang itu ada, dapat dimanfaatkan, milik seseorang (penjual), dan dapat diserahkan
4. Ada nilai tukar pengganti barang; syaratnya adalah harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya, boleh diserahkan pada waktu akad, apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayyadah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar harus sama nilainya.⁵

Dalam hal ini yang merujuk atau selaras dengan penjelasan sebelumnya berkaitan dengan cakap hukum, adalah kaitannya dengan syarat dari *'aqid* (penjual dan pembeli) yaitu balig dan berakal sehat. Yang mana dalam transaksi jual beli perlu adanya pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan. Sehingga apabila 2 unsur tersebut terpenuhi, maka perbuatan yang dilakukan akan dapat dipertanggungjawabkan atas dasar kesadaran dan kedewasaan.

⁵ Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 71-77.

Perilaku dewasa dalam Islam, didefinisikan sebagai mengikuti aturan dan menahan diri dari segala sesuatu yang dapat melanggarnya, serta kesetiaan seseorang ditentukan oleh perbuatannya untuk menghasilkan hukum.⁶ Kecakapan hukum tersebut berkaitan dengan *ahliyyah al-wājib* (kemampuan untuk memiliki dan menanggung hak) dan *ahliyyah al-adā'* (kelayakan seseorang untuk melaksanakan hukum untuk diperhitungkan segala tindakannya secara hukum). Umur pra balig ataupun yang lebih diketahui dengan sebutan umur saat sebelum balig ialah suatu sebutan yang banyak dipakai oleh pakar fikih. Hal tersebut dikarenakan kategorisasi ada hubungannya dengan usia seseorang. Usia balig merupakan syarat dalam fikih bagi seseorang untuk tunduk pada hukum.⁷ Dalam hukum Islam, istilah balig menunjukkan pencapaian kedewasaan seseorang. Kata balig dalam bahasa Arab berarti “sampai”, mengacu pada seseorang yang telah mencapai usia dewasa atau titik kedewasaan.⁸

Aspek kedewasaan seseorang penting karena menyangkut setiap proses transaksi yang dilakukan agar kesepakatan di dalamnya dapat dikatakan sah secara hukum, mulai pada proses kesepakatan dari awal penawaran, penerimaan hingga tercapainya mufakat oleh semua pihak. Kedewasaan ini penting karena hal tersebut menyangkut dengan pertanggungjawaban para pihak yang melakukan transaksi.

⁶ Ade Manan Suherman, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: Pradnya Paramata, 2007), hlm. 50.

⁷ Rasyid Ridha, *Fiqh Islam*, Cet. XVII (Jakarta: At-Thahiriyah, 1999), hlm. 75.

⁸ Ningrum Puji Lestari, *Hukum Islam* (Bandung: Logos Wacana Ilmu, 2005), hlm. 25.

Ekonomi Islam telah banyak mengalami perkembangan seiring dengan perubahan zaman yang terjadi. Tuntutan terhadap aktivitas transaksi ekonomi yang semakin bervariasi mengharuskan kajian-kajian Islam tentang transaksi ekonomi perlu terus ditingkatkan. Agar pemahaman terhadap akad, syarat, dan rukun pada transaksi yang belum ada sebelumnya dapat dipahami oleh masyarakat. Karena perlu adanya kesesuaian dengan ketentuan syara' sebagaimana diatur dalam kitab-kitab fikih, yaitu telah memenuhi unsur keikhlasan kedua belah pihak, suka sama suka, dan tidak ada unsur yang merugikan.

Fakta yang terjadi saat ini adalah banyaknya anak usia muda yang berusia di bawah 21 tahun secara teratur terlibat dalam perdagangan elektronik (*e-commerce*) di berbagai platform media sosial dan *marketplace*. Dalam KUH Perdata, seseorang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah dianggap belum dewasa/belum cakap hukum.⁹ Pasal 2 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa seseorang dinyatakan cakap melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 tahun atau sudah/pernah menikah. Secara hukum positif di Indonesia, menegaskan bahwa anak di bawah umur yang belum mencapai usia 21 tahun dianggap belum cakap hukum. Sedangkan menurut pasal 98 ayat 1 KHI disebutkan batasan usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, dan menurut madzhab

⁹ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. 35 (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), hlm. 90.

mayoritas batas balig (kedewasaan) biasanya diukur dengan usia 15 tahun atau sudah pernah mimpi basah atau mengalami menstruasi.¹⁰

Dalam hal ini tentu perlu diperhatikan pula kemampuan dari anak-anak, yaitu pada usia berapa mereka sudah mampu memahami konsep dari berbelanja *online*. Karena hal ini akan merugikan bagi orang tua jika seorang anak membeli sesuatu dari *e-commerce* tetapi anak tersebut tidak mengetahui konsekuensi yang perlu dibayar. Dan bisa saja transaksi tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan orang tua, yang kemudian saat barang sudah datang orang tua perlu membayarkan, meskipun barang tersebut mungkin tidak begitu diperlukan. Dalam hal ini diutamakan melakukan transaksi *e-commerce* atau belanja *online* pada platform *marketplace* yang sudah terkenal di Indonesia. Di antaranya seperti aplikasi shopee, tokopedia, dan lazada yang merupakan *marketplace* dengan jumlah kunjungan tertinggi yaitu pada periode Februari 2023 Shopee 143,6 juta kunjungan, kemudian Tokopedia 108,1 juta kunjungan, dan yang ketiga adalah lazada 74,2 juta kunjungan, yang menandakan 3 platform ini termasuk yang terbesar di Indonesia.¹¹ Sehingga penulis melakukan observasi pada SD Negeri di kota Purwokerto agar bisa memastikan pada usia berapa anak mampu mengoperasikan aplikasi *marketplace* tanpa bantuan orang lain, baik itu orang tua, saudara atau lainnya. Tetapi sudah mendapatkan izin dari orang tua agar transaksi tetap dapat dipertanggungjawabkan.

¹⁰ Pudjihardjo, dkk, *Ushul Fikih: Ekonomi Syariah* (Malang: UB Press, 2021), hlm. 37.

¹¹ Adi Ahdiyati, "Awal 2023, Pengunjung *E-Commerce* Indonesia Menurun", <https://databoks.katadata.co.id>, diakses pada 13 April 2023.

Penulis melakukan observasi pada SD N 1 Purwokerto Lor dan SD N 1 Purwokerto Wetan, karena mengingat lokasi berada di tengah kota sehingga akses terhadap teknologi cenderung lebih mudah. Secara geografis, lokasi SD N 1 Purwokerto Lor lebih dekat kota dibandingkan SD N 1 Purwokerto Wetan. Namun berdasarkan hasil observasi, SD N 1 Purwokerto Wetan lebih banyak siswa yang sudah pernah melakukan transaksi pada *marketplace* dengan jumlah 102 siswa. Sedangkan di SD N 1 Purwokerto Lor sebanyak 56 siswa. Dari hasil observasi di atas kemudian ditentukan lokasi studi kasus terpilih adalah di SD N 1 Purwokerto Wetan.

Dari data di atas dapat diketahui sudah cukup banyak anak yang mampu mengikuti perkembangan teknologi. Dampak dari berkembangnya teknologi ini seperti layaknya pisau bermata dua, yaitu bermakna bahwa hal ini memiliki dua sisi yang berlawanan yang tidak terpisahkan. Di mana yang dimaksud adalah dampak baik dan dampak buruk. Dampak baik dari adanya perdagangan di internet adalah kemudahannya yang bisa dilakukan tanpa harus bertemu. Sehingga jauh lebih efisien dan meningkatkan peranan serta fungsi dari perdagangan. Sedangkan dampak negatifnya adalah pada rentannya tingkat keamanan dalam bertransaksi melalui *e-commerce* dan jaminan kepastian hukum (*legal certainty*) dan perlindungan hukum (*legal protection*), jika ditinjau dari aspek yuridisnya. Apalagi dalam penerapan peraturan dari pihak aplikasi *e-commerce* di Indonesia cenderung tidak ketat. Seperti adanya pemaparan dalam syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi terkait batasan umur pengguna semisal 17 tahun, tetapi bagi anak dengan umur di bawahnya tetap dapat menggunakan

dengan hanya mencentang/menyetujui syarat dan ketentuan. Dalam persyaratan pendaftaran aplikasi pun hanya sekedar verifikasi nomor *handphone*. Dan registrasi nomor *handphone* bisa didapatkan dengan menggunakan NIK yang sudah didapatkan sejak lahir pada kartu keluarga.

Transaksi *e-commerce* telah diatur dalam dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), namun dalam UU ITE tersebut tidak mengatur mengenai batasan umur terhadap seseorang yang melakukan transaksi *e-commerce*. Padahal bersamaan dengan berkembangnya teknologi transaksi elektronik sudah banyak yang dilakukan oleh anak. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian bagi orang tua jika dalam pelaksanaannya tanpa sepengetahuan dan seizin orang tua. Karena hal tersebut yang dalam hukum positif tidak mengakomodir batasan usia anak yang boleh melakukan transaksi elektronik (*e-commerce*), maka perlu dikaji lebih dalam terkait dengan hukum Islam yang mana mayoritas madzhab menyatakan cakap hukum seseorang yang sudah balig atau dewasa berumur 15 tahun, dalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) 18 tahun, dan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan KUH Perdata 21 tahun, namun tentang batasan umur anak yang diperbolehkan melakukan transaksi *e-commerce* belum dipastikan. Dengan hal ini, penulis mengambil judul **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP BATASAN USIA ANAK YANG DIPERBOLEHKAN MELAKUKAN TRANSAKSI E-COMMERCE (Studi Kasus Siswa SD N 1 Purwokerto Wetan) ”**.

B. Penegasan Istilah

Kata kunci dalam penelitian ini sebagai bentuk rumusan judul dalam skripsi. Konsep dan istilah yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *E-Commerce*

Electronic Commerce ataupun yang disingkat dengan *E-Commerce* merupakan kegiatan-kegiatan bidang usaha yang menyangkut pelanggan (*consumers*), manufaktur (*manufactures*), *services providers* serta pedagang perantara (*intermediateries*) dengan memakai jaringan-jaringan komputer (*computer network*) yaitu internet.¹²

E-Commerce yang dimaksud dalam skripsi ini adalah bentuk transaksi jual beli barang melalui jaringan internet, yang cakupannya adalah transaksi melalui *marketplace*. Adapula ikatan hukum yang dipakai dalam *marketplace* adalah *consumer to consumer*. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitian pada 3 *marketplace* terbesar di Indonesia berdasarkan dengan jumlah kunjungan tertinggi yaitu pada periode Februari 2023. Aplikasi tersebut diantaranya adalah Shopee, Lazada, dan Tokopedia.

2. Hukum Islam

Hukum Islam ialah kumpulan aturan yang harus dipatuhi oleh semua umat Islam. Serta hukum-hukum ini harus diyakini dan diakui oleh kalangan umat muslim. Ada 3 pengertian hukum Islam yang berbeda yaitu al-Qur'an

¹² Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik* (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2017), hlm. 11.

(hukum syariah), hukum fikih yaitu hasil dari hukum syariah yang dikaji serta fikih yang sudah dijelaskan dalam hukum *syara'*. Hukum Islam berdasar pada wahyu Allah dan sunah Rasul.¹³

Hukum Islam dalam penelitian ini adalah hukum yang terkait dengan batasan usia anak dianggap dapat memahami baik dan buruk, serta batasan ketentuan dianggap dewasa sehingga layak mempertanggungjawabkan hukum. Atau syarat lain anak bisa sah di mata hukum dalam bertransaksi jual beli *online* berdasarkan al-Qur'an, hukum fikih dan hukum *syara'*.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis hukum positif terhadap batasan usia anak yang diperbolehkan melakukan transaksi *e-commerce*?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap batasan usia anak yang diperbolehkan melakukan transaksi *e-commerce*?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dalam rangka menjawab rumusan masalah di atas.

Adapun tujuannya sebagai berikut:

- a. Mengetahui analisis hukum positif terhadap batasan usia anak yang diperbolehkan melakukan transaksi *e-commerce*
- b. Mengetahui analisis hukum Islam terhadap batasan usia anak yang diperbolehkan melakukan transaksi *e-commerce*.

¹³ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam (Sejarah, Teori, dan Konsep)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 42-43.

2. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Manfaat teoritik

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan menambah khazanah keilmuan, terutama terkait analisis hukum Islam terhadap batasan usia anak yang diperbolehkan melakukan transaksi *e-commerce*.

b. Manfaat praktik

Memberikan sumbangsih pemikiran terhadap kebijakan pemerintahan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan terkait syarat subjektif dalam Undang-Undang yang mengatur transaksi elektronik.

E. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai alat pembanding bagi penulis dalam sebuah penelitian yang sedang dilakukan, dengan melihat penelitian terdahulu diharapkan penulis dapat memberikan gambaran dalam hal-hal yang substansial mengenai persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu, maka penulis perlu mengemukakan konsep teori-teori dari hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Eka Fifty Anugrah, skripsi yang berjudul “Keabsahan Hukum Anak Dalam Perjanjian Jual Beli *Online* Perspektif KUH Perdata dan Fikih

Muamalah”. Skripsi tersebut membahas mengenai transaksi jual beli *online* yang dilakukan oleh para pihak yang di dalamnya terdapat pihak yang tidak cakap hukum (anak di bawah umur). Skripsi ini menyatakan keabsahan hukum anak dalam perjanjian jual beli *online* dilihat dari perspektif KUH Perdata adalah dapat dibatalkan atau tidak sah karena tidak terpenuhinya kecakapan (syarat subjektif). Dan jika dilihat dari perspektif fikih muamalah maka jual beli *online* yang dilakukan oleh anak yang sudah tamyiz dan dengan izin orang tuanya adalah sah. Skripsi ini memiliki kesamaan dengan skripsi penulis, yaitu sama-sama membahas terkait jual beli *online* yang dilakukan oleh anak. Dan perbedaannya adalah terletak pada kajiannya, pada skripsi ini membahas terkait keabsahan hukum anak dalam transaksi jual beli *online*, sedangkan dalam skripsi penulis membahas terkait batasan usia anak yang diperbolehkan melakukan transaksi jual beli *online* (*e-commerce*).¹⁴

Yasinda Cahyaningtyas, “Dampak Yuridis Jual Beli *Online* Oleh Anak Di bawah Umur Di Desa Purwodadi 13 Polos Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah”. Skripsi tersebut membahas terkait rawannya terjadi penipuan dalam jual beli *online* oleh pihak lawan transaksinya karena dilakukan oleh anak di bawah umur. Hal ini disebabkan karena anak di bawah umur biasanya belum terlalu paham cara melakukan transaksi yang baik, dan terkait harga barang di pasaran. Skripsi ini menyatakan bahwa walaupun dalam kaidah fikih semaua jenis muamalah itu dibolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya.

¹⁴ Eka Fifty Anugrah, “Keabsahan Hukum Anak Dalam Perjanjian Jual Beli *Online* Perspektif KUH Perdata dan Fikih Muamalah”, *Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018), hlm. 5.

Tetapi terkait jual beli oleh anak di bawah umur, apalagi untuk jual beli barang yang harganya mahal seperti *handphone* secara *online*, tidak menutup kemungkinan terjadi penipuan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu juga, anak di bawah umur itu belum cakap dan belum terlalu paham dengan harga pasaran. Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah sama-sama membahas terkait jual beli *online* oleh anak. Dan perbedaannya adalah dalam skripsi ini fokus pembahasannya adalah terkait dampak yuridis dari jual beli *online* yang dilakukan oleh anak di bawah umur, sedangkan dalam skripsi penulis fokus pembahasannya adalah terkait batasan usia anak yang diperbolehkan melakukan transaksi jual beli *online* (*e-commerce*).¹⁵

Muhammad Khadafi, skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi *E-Commerce* (Studi Kasus *E-Commerce* Melalui Sosial Media Instagram)”. Skripsi tersebut membahas mengenai perlindungan hukum yang diperoleh konsumen dalam melakukan transaksi melalui media elektronik. Skripsi ini menyatakan bahwa dalam sengketa konsumen dengan pelaku usaha masih susah dijangkau oleh konsumen itu sendiri. Karena Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen tidak mengatur secara khusus mengenai hak-hak konsumen dalam transaksi *e-commerce*. Skripsi ini memiliki kesamaan yakni mengenai transaksi *e-commerce*. Perbedaannya adalah subjek dan objek kajiannya tidak sama. Di sini peneliti akan membahas terkait batasan usia anak yang diperbolehkan

¹⁵ Yasinda Cahyaningtyas, “Dampak Yuridis Jual Beli *Online* Oleh Anak Di bawah Umur Di Desa Purwodadi 13 Polos Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah”, *Skripsi* (Lampung: IAIN Metro, 2019), hlm. 3.

melakukan transaksi *e-commerce* yang mana kemudian ditinjau dari segi hukum Islam.¹⁶

Dora Oktavia, skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Jual Beli *Online* Melalui Facebook” membahas tentang tanggung jawab pasar dan penjual kepada anak-anak sebagai konsumen dalam transaksi jual beli *online* melalui Facebook. Penelitian ini sama-sama membahas mengenai anak sebagai pelaku transaksi jual beli *online*. Perbedaannya terletak pada konsep pembahasan secara umum dan konsentrasi yang dikaji.¹⁷

Untuk mempermudah penulis dalam menemukan persamaan dan perbedaan karya-karya terdahulu di atas yang relevan dengan penelitian ini, maka penulis juga menggunakan media tabel sebagai alat bantu, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Eka Fifty Anugrah	“Keabsahan Hukum Anak Dalam Perjanjian Jual Beli <i>Online</i> Perspektif KUH Perdata dan Fikih Muamalah”	Sama-sama membahas terkait jual beli <i>online</i> oleh anak	Fokus kajiannya tidak sama. Pada skripsi ini membahas terkait keabsahan hukum ana dalam transaksi jual beli <i>online</i> , sedangkan dalam

¹⁶ Muhammad Khadafi, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi *E-Commerce* (Studi Kasus *E-Commerce* Melalui Media Sosial Instagram)”, *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016), hlm. 7.

¹⁷ Dora Oktavia, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Jual Beli *Online* Melalui Facebook”, *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2020), hlm. 8.

			skripsi penulis membahas terkait batasan usia anak yang diperbolehkan melakukan transaksi <i>e-commerce</i> .
Yasinda Cahyaningtyas	“Dampak Yuridis Jual Beli <i>Online</i> Oleh Anak Di bawah Umur Di Desa Purwodadi 13 Polos Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah”	Sama-sama membahas terkait jual beli <i>online</i> oleh anak	Pada skripsi ini fokus kajiannya terkait dampak yuridis jual beli <i>online</i> oleh anak di bawah umur, sedangkan dalam skripsi penulis fokus kajiannya terkait batasan usia anak yang diperbolehkan melakukan transaksi <i>e-commerce</i> .
Muhammad Khadafi	“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi <i>E-Commerce</i> (Studi Kasus <i>E-Commerce</i> Melalui Sosial Media Instagram”	Sama-sama membahas mengenai transaksi <i>e-commerce</i>	Subjek dan objek kajian masalahnya tidak sama. Skripsi ini membahas mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi <i>e-commerce</i> sedangkan dalam skripsi penulis membahas batasan usia anak yang diperbolehkan melakukan transaksi <i>e-commerce</i> menurut hukum Islam.
Dora Oktavia	“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Konsumen Dalam Melakukan	Sama-sama membahas mengenai anak sebagai pelaku transaksi jual beli <i>online</i>	Penelitian ini menitikberatkan pada perlindungan hukum konsumen anak yang melakukan

	Transaksi Jual Beli Melalui Facebook” <i>Online</i>		transaksi jual beli melalui Facebook. Selain itu juga tidak menggunakan perspektif Hukum Islam.
--	--	--	---

F. Sistematika Pembahasan

Agar mendapatkan pembahasan yang sistematis, maka disini penulis perlu menyusun sistematika pembahasan sebagaimana berikut:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini menjelaskan seputar Latar Belakang Masalah, Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Landasan Teori, pada bab ini akan dibahas mengenai teori jual beli dan konsep anak dari segi hukum positif dan hukum Islam.

BAB III Metode Penelitian, pada bab ini menjelaskan tentang: Jenis penelitian, subjek penelitian dan objek penelitian, sumber data penelitian, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data penelitian.

BAB IV analisis data yang berisi gambaran umum tentang SD N 1 Purwokerto Wetan, praktik transaksi *e-commerce* di SD N 1 Purwokerto Wetan, dan Analisis hukum positif dan hukum Islam terkait batasan usia anak yang diperbolehkan melakukan transaksi *e-commerce*.

BAB V Penutup, merupakan bab terakhir dalam pembahasan skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang merupakan jawaban dari hasil penelitian dan pemahaman dari rumusan masalah, serta saran yang di

dalamnya memuat masukan-masukan yang diperoleh penulis dari hasil penelitian.



BAB II

TEORI JUAL BELI DAN KONSEP ANAK

A. Jual Beli

1. *E-Commerce*

a. Pengertian *E-Commerce*

Electronic commerce (e-commerce) adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufactures*), *services providers* dan pedagang perantara (*intermediateries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computer network*) yaitu internet.¹⁸

Dalam pengertian lain *e-commerce* merupakan suatu transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, layanan, atau peralihan hak. Transaksi komersial ini terdapat di dalam media elektronik (media digital) yang secara fisik tidak memerlukan pertemuan para pihak dan keberadaan media ini dalam *public network* atas sistem yang berlawanan dengan *private network* (sistem tertutup).¹⁹

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan

¹⁸ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis*, hlm. 10.

¹⁹ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis*, hlm. 11-12.

dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya. Transaksi jual beli secara elektronik merupakan salah satu perwujudan ketentuan di atas. Pihak-pihak yang terkait dalam transaksi jual beli secara elektronik antara lain:

- 1) Penjual atau *merchant* atau pengusaha yang menawarkan sebuah produk melalui internet sebagai pelaku usaha;
- 2) Pembeli atau konsumen, yaitu setiap orang yang tidak dilarang oleh undang-undang, melakukan transaksi jual beli produk yang ditawarkan oleh penjual/pelaku usaha/*merchant*;
- 3) Bank sebagai pihak penyalur dana dari pembeli atau konsumen kepada penjual atau pelaku usaha/*merchant*;
- 4) *Provider* sebagai penyedia jasa layanan akses internet.²⁰

Sehingga sesuai dengan penjelasan di atas, *e-commerce* di sini diartikan sebagai platform komersil, di mana terjadinya jual beli antara pengguna jaringan internet dengan tanpa bertemu. Dan tidak melakukan pembayaran yang *cash* melainkan pembayaran melalui jasa transfer antar bank. Adapun cara pembayaran lain tentu saja atas kesepakatan dari kedua belah pihak.

Jika seperti demikian di atas pelaku dari jual beli dalam transaksi *e-commerce* sangat luas dan tidak terbatas pada wilayah, usia, status sosial dan aspek demografis lainnya. Yang perlu diperhatikan

²⁰ Ardiana Hidayah, "Jual Beli *E-Commerce* dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal FH Unpal*, vol. 17, no.1, 2019, hlm. 85.

apakah pelaku sudah memahami tata cara melakukan transaksi dalam *e-commerce* ini.

b. Proses Transaksi

Dalam kehidupan sehari-hari, transaksi bisnis konvensional sama halnya dengan sistem *e-commerce* dalam tahapan-tahapan yang biasa dikenal dengan proses bisnis. Proses bisnis pertama di dalam sistem *e-commerce* ini dinamakan informasi *sharing*. Dalam proses ini, prinsip penjual adalah mencari dan menjaring calon pembeli sebanyak-banyaknya, sementara prinsip pembeli adalah berusaha sedapat mungkin mencari produk atau jasa yang diinginkan dan mencoba untuk mencari tahu penilaian orang lain terhadap produk atau jasa tersebut.

Ada dua hal utama yang biasa dilakukan oleh *customer* di dunia maya, pertama melihat produk-produk atau jasa-jasa yang diiklankan oleh perusahaan terkait melalui websitenya (*online ads*). Kedua adalah mencari data atau informasi tertentu yang akan dibutuhkan sehubungan dengan proses transaksi jual beli yang akan dilakukan. Jika tertarik dengan produk atau jasa yang ditawarkan, konsumen dapat melakukan transaksi perdagangan dengan cara melakukan pemesanan secara elektronik (*online orders*), yaitu dengan menggunakan perangkat komputer dan jaringan internet.²¹ Setelah tukar menukar informasi dilakukan, proses bisnis selanjutnya adalah melakukan pemesanan

²¹ Adhi Prasetyo, dkk, *Konsep Dasar E-Commerce* (t.k. : Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm. 38.

produk atau jasa secara elektronik, dua pihak yang melakukan transaksi haruslah melakukan aktivitas perjanjian tertentu sehingga proses pembelian dapat dilakukan dengan sah, benar, dan aman. Pembelian antara dua entitas bisnis biasanya dilakukan dengan melalui jaringan tertentu, seperti EDI (*Electronic Data Interchange*) atau ektranet. Di dalam proses bisnis ini, ada empat aliran entitas yang harus dikelola dengan baik, yaitu:

- 1) *Flow of good* (aliran produk);
- 2) *Flow of information* (aliran informasi);
- 3) *Flow of money* (aliran uang);
- 4) *Flow of documents* (aliran dokumen).

Setelah transaksi usai dilakukan dan produk telah distribusikan ke tangan konsumen, barulah proses berakhir, yaitu aktivitas purna jual, dijalankan pada tahapan ini penjual dan pembeli melakukan berbagai aktivitas atau komunikasi, seperti:²²

- 1) Keluhan terhadap kualitas produk;
- 2) Pertanyaan atau permintaan informasi mengenai produk-produk lain;
- 3) Pemberitahuan akan produk-produk baru yang ditawarkan;
- 4) Diskusi mengenai cara penggunaan produk dengan baik. Target dari informasi ini adalah agar dikemudian hari terjadi kembali transaksi bisnis antara kedua pihak yang didasari pada kepuasan

²² Adhi Prasetio, dkk, *Konsep Dasar*, hlm. 38.

pelanggan. Selanjutnya pasca pembelian, yaitu pelayanan purna jual. Proses ini dapat dilakukan melalui jalur konvensional, seperti telepon, atau jalur internet, seperti *e-mail teleconference*, *chatting* dan lain-lain. Dari interaksi tersebut dapat datang kembali dan melakukan pembelian produk atau jasa dikemudian hari.²³

c. Jenis-jenis *e-commerce*

Jenis-jenis *e-commerce* yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut:

1) *Bussines to bussines* (B2B)

Adalah salah satu platform *e-commerce* yang mempunyai skala transaksi paling besar. Karena transaksi yang dilakukan adalah antar perusahaan. Pada B2B melakukan kegiatan transaksi secara elektronik dengan melibatkan pelaku usaha. Konsumennya adalah suatu kelompok yang juga menjalankan bisnis. Contoh model *e-commerce* ini adalah beberapa situs *e-banking* yang melayani transaksi antar perusahaan.²⁴

2) *Bussines to Consumer* (B2C)

Pada *Bussines to Consumer* lebih menitikberatkan pada penjualan langsung, di mana produsen atau perusahaan (pihak penjual), memasarkan produk secara langsung. Contoh model *e-commerce* ini adalah *airasia.com*.

²³ Adhi Prasetyo, dkk, *Konsep Dasar*, hlm. 39.

²⁴ Muhammad Munsarif, dkk, *Pengantar E-Commerce* (t.k.: Yayasan Kita Menulis, 2022), hlm. 7.

3) *Consumer to Bussines (C2B)*

Pada jenis *Consumer to Bussines* adalah transaksi penjualan dilakukan oleh pihak konsumen. Sedangkan perusahaan adalah target pasarnya. Di mana, pada penjual dapat memberikan penawaran atau melakukan penjualan sebuah produk berupa barang atau jasa dengan target *market* perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan mitra *bussines*. Contohnya: priceline.com

4) *Consumer to Consumer (C2C)*

Jenis *e-commerce* ini dilakukan dari konsumen ke konsumen. Klasifikasinya terdiri dari 2 model, yaitu *classified* dan *marketplace*. Di mana pada *classified*, pembeli atau buyer dan penjual atau *seller* dapat melakukan transaksi *bussines* secara langsung. Jika dibedakan dengan sistem *marketplace*, konsumen dan penjual membutuhkan platform untuk melakukan transaksi. Contohnya: Lazada, Shopee, dll.²⁵

5) *Bussines to Administration*

Pada *Bussines to Administration* pelaku bisnis dapat menawarkan produk barang maupun jasa dengan targetnya adalah lembaga pemerintahan sebagai pasar. Umumnya transaksi yang dilakukan juga dalam bentuk tender.

²⁵ Muhammad Munsarif, dkk, *Pengantar*, hlm. 7-8.

6) *Online to Offline*

Di era digital ini, masyarakat banyak berkumpul pada platform digital dan sosial media, sehingga keberadaan pemasaran *online* atau *digital marketing* merupakan hal yang harus dilakukan untuk memasarkan produk yang diproduksi secara *offline* atau produk fisik. Di mana menggunakan strategi pemasaran secara *online* pihak penjual melakukan kegiatan promosi dengan target yang tepat, karena sudah banyak platform digital seperti Facebook, Instagram, Youtube, Google, dan Tiktok yang menyediakan target pasar kita. Sehingga penjual bisa menjual promosi secara online untuk mendatangkan pembeli ke toko atau usahanya yang juga melayani secara *offline*.²⁶

Jenis *e-commerce* yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah *consumer to consumer* (C2C) atau salah satu jenis *e-commerce* ini di Indoseia biasa disebut dengan *marketplace*. *Marketplace* adalah platform yang menjadi perantara antara penjual dan pembeli di internet. Di mana penjual bisa menampilkan produk yang dijual baik melalui gambar maupun deskripsi yang secara langsung bisa diakses oleh calon pembeli. Serta bisa langsung melakukan pembelian dengan *marketplace* sendiri sebagai pihak ketiga dalam menengahi transaksi agar tidak terjadinya penipuan.

²⁶ Muhammad Munsarif, dkk, *Pengantar*, hlm. 8.

Penulis memilih jenis *e-commerce* ini (*marketplace*) dikarenakan di Indonesia sangat banyak yang menggunakan dari semua kalangan. Bahkan di kota maupun di desa pun banyak yang melakukan pembelian dengan menggunakan *e-commerce* jenis *marketplace*. Selain sudah terkenal, cara mengakses *marketplace* pun cukup mudah asalkan memiliki hp atau setidaknya memiliki akses ke jaringan internet. Maka siapapun bisa melakukan pendaftaran dan melakukan transaksi di *marketplace*. Di dalam *marketplace* pun sudah sangat banyak jenis produk yang dijual. Sehingga semua kebutuhan sudah dapat terpenuhi dengan mengakses *e-commerce* jenis ini. Berbeda dengan jenis *bussines to consumer* yang besar kemungkinan hanya ada beberapa produk saja dikarenakan biaya produksi yang mahal jika menyediakan semua produk.

Di sisi lain hal di atas dapat terjadi juga karena siapa pun dapat menjadi penjual dengan stok produk yang beragam. Dengan alasan alasan tersebut sangat memungkinkan *e-commerce* jenis ini sangat mudah diakses oleh kalangan usia anak. Pengoperasian yang cenderung mudah pun dapat menjadi sebab anak-anak mengakses untuk membeli produk yang dibutuhkan. Pada *marketplace* pun minimal pembelian tidak ada batasan ketentuan berbeda dengan produk dari pabrik, sehingga terjangkau bagi semua kalangan termasuk anak-anak. Berbeda dengan jenis lain yang sedikit kemungkinan dapat diakses oleh anak.

2. Jual Beli dalam Hukum Positif

a. Pengertian Jual Beli

Dalam Pasal 1457 KUH Perdata dijelaskan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.²⁷

Transaksi pada umumnya diartikan sebagai perjanjian jual beli antara para pihak yang bersepakat untuk itu. Dalam lingkup hukum istilah transaksi adalah penanaman terhadap keberadaan suatu perikatan ataupun hubungan hukum yang terjadi.²⁸

b. Syarat Sahnya Perjanjian

Transaksi elektronik secara yuridis telah diatur dalam pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang– Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selanjutnya disebut UU ITE. Pembahasan terkait hukum transaksi tentu bertumpu pada persoalan perlunya suatu syarat kriteria dalam bertransaksi, apalagi dalam bidang transaksi elektronik. Dalam melakukan suatu transaksi elektronik harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian. Hal ini diatur di dalam pasal 1320 KUH Perdata, antara lain:

²⁷ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang*, hlm. 366.

²⁸ Benny, dkk, “Tinjauan Yuridis Terhadap Transaksi Online Oleh Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, vol. 7, no. 1, 2020, hlm. 38.

1) Terdapat Kata Kesepakatan

Masing-masing pihak telah sepakat dalam pembuatan perjanjian bisa dilihat dengan cara tertulis secara jelas, terucap menggunakan bahasa baku, dan menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh masing-masing pihak.

2) Cakap Hukum

Dalam perjanjian seseorang dikatakan telah cakap hukum apabila seseorang tersebut telah mampu bertanggungjawab atas perbuatan hukum yang telah dilakukannya.

3) Hal Tertentu

Hal tertentu adalah objek berupa barang/benda yang diperjanjikan. Apabila dalam sebuah perjanjian yang dibuat tidak memenuhi unsur ini, maka perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan.

4) Sebab-Sebab Yang Halal

Dalam suatu perjanjian, barang yang menjadi objek perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang berlaku serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan norma kesusilaan.²⁹

Menurut Subekti, dua syarat pertama (terdapat kata kesepakatan dan cakap hukum) dinamakan syarat-syarat subjektif, karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang melakukan perjanjian. Sedangkan

²⁹ RR Dewi Anggraeni dan Acep Heri Rizal, "Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (*E-Commerce*) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan", *Jurnal Sosial & Budaya Syar'i*, vol. 6, no. 3, 2019, hlm. 229-231.

dua syarat yang terakhir (hal tertentu dan sebab-sebab yang halal) dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.³⁰

Dalam suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Pemenuhan atas syarat tersebut berakibat pada perjanjian yang telah dibuat menjadi sah. Perjanjian juga mengikat bagi para pihak mengenai hak dan kewajibannya. Sehingga pemenuhan syarat sahnya suatu perjanjian mutlak untuk dipenuhi, hal ini kelak apabila dikemudian hari terjadi suatu permasalahan atau sengketa maka penyelesaiannya dapat didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati.³¹

Apabila pada saat pembuatan perjanjian, terdapat kekurangan mengenai syarat subjektifnya, maka perjanjian itu dapat dimintakan pembatalan (*canceling*) oleh salah satu pihak. Salah satu pihaknya yaitu pihak yang tidak cakap menurut hukum (orang tua atau walinya, ataupun ia sendiri apabila ia sudah menjadi cakap), dan pihak yang memberikan perizinannya atau menyetujui perjanjian itu secara tidak bebas. Jelaslah bahwa perjanjian-perjanjian seperti itu harus di cegah.

Sedangkan apabila suatu syarat objektif tidak terpenuhi (hal tertentu atau kausa yang halal), maka perjanjiannya adalah batal demi

³⁰ Emma Nurlaela Sari, "Telaah Terhadap Pemenuhan Syarat Subjektif Sahnya Suatu Perjanjian Di Dalam Transaksi Elektronik Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur", *Jurnal Proses Hukum Padjadjaran*, vol. 1, no. 1, 2019, hlm. 125-126.

³¹ Albert Lodewyk Sentosa Siahaan, "Aspek Keabsahan Perjanjian Dalam Transaksi Elektronik", *Journal Of Constitution Review*, vol. 1, no. 1, 2022, hlm. 27.

hukum (*null and void*). Dalam hal yang demikian, secara yuridis perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada. Tujuan para pihak untuk meletakkan suatu perikatan yang mengikat mereka satu sama lain, telah gagal. Pihak yang satu tidak dapat menuntut pihak yang lain di depan hakim, karena dasar hukumnya tidak ada. Hakim diwajibkan karena jabatannya, menyatakan bahwa tidak pernah ada suatu perjanjian atau perikatan.³²

Perjanjian yang kekurangan syarat-syarat subjektifnya menyangkut kepentingan seseorang yang mungkin tidak menginginkan perlindungan hukum terhadap dirinya, misalnya seorang yang oleh undang-undang dianggap tidak cakap mungkin sekali sanggup memikul tanggung jawab penuh terhadap perjanjian yang telah dibuat, atau seorang yang telah memberikan persetujuan karena khilaf atau tertipu, namun malu untuk meminta perlindungan hukum, serta memungkinkan adanya kekurangan mengenai syarat subjektif yang tidak begitu saja dapat diketahui oleh hakim, sehingga harus diajukan oleh pihak yang berkepentingan, dan apabila diajukan kepada hakim, tidak menutup kemungkinan dapat disangkal oleh pihak lawan, sehingga memerlukan pembuktian. Oleh karena itu, dalam hal tidak terpenuhinya syarat subjektif, undang-undang menyerahkan kepada pihak yang berkepentingan, apakah ia mengendaki pembatalan perjanjiannya atau tidak.

³² Sena Lingga Saputra, "Status Kekuatan Hukum, hlm. 206.

Suatu perjanjian dapat dihapus, karena sebagai berikut:³³

- 1) Para pihak menentukan berlakunya perjanjian untuk jangka waktu tertentu;
- 2) Undang-undang menentukan batasan waktu berlakunya suatu perjanjian (Pasal 1066 ayat 3 KUH Perdata);
- 3) Salah satu pihak meninggal dunia, misalnya dalam perjanjian pemberian kuasa (Pasal 1813), perjanjian perburuhan (Pasal 1603 huruf j), dan perjanjian perseroan (Pasal 1646 ayat 4 KUH Perdata);
- 4) Salah satu pihak atau kedua belah pihak menyatakan menghentikan perjanjian, misalnya dalam perjanjian kerja atau perjanjian sewa-menyewa;
- 5) Karena putusan hakim;
- 6) Tujuan perjanjian tersebut telah tercapai, misalnya dalam perjanjian pemborongan; dan
- 7) Dengan persetujuan para pihak.

Dari penjelasan di atas, indikator seseorang dapat melakukan transaksi secara sah adalah terdapat kata kesepakatan, cakap hukum, hal tertentu, dan sebab-sebab yang halal.

3. Jual Beli Dalam Hukum Islam

a. Pengertian Jual Beli

³³ Sena Lingga Saputra, "Status Kekuatan Hukum, hlm. 207.

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Bai'*, *al-Tijārah* dan *al-Mubadalah*, sebagaimana firman Allah dalam surat Fathir ayat 29:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً
يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah (al-Qur'an) dan melaksanakan shalat dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi.³⁴

Sedangkan menurut istilah jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.³⁵

Ulama Hanafiyah mendefinisikan bahwa jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Menurut jumhur ulama bahwa jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan kepemilikan.³⁶

Dari beberapa pengertian jual beli di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan harta yang berakibat terjadinya perpindahan kepemilikan atas dasar kesukarelaan.

³⁴ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 631.

³⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet. X (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 67.

³⁶ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm.

b. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- 1) Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli)
- 2) Ada *sigat* (ijab dan kabul)
- 3) Ada barang yang dibeli
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas sebagai berikut:

- 1) Syarat-syarat orang yang berakad adalah balig dan berakal
- 2) Syarat yang berkaitan dengan ijab kabul adalah kerelaan dari kedua belah pihak
- 3) Syarat-syarat barang yang diperjual belikan (*Ma'qud 'alaih*) adalah barang itu ada, dapat dimanfaatkan, milik seseorang (penjual) dan dapat diserahkan.
- 4) Syarat-syarat nilai tukar barang adalah harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya, boleh diserahkan pada waktu akad, dan apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayadah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar itu harus sama.³⁷

³⁷ Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh*, hlm. 71-77.

Transaksi jual beli adalah suatu perbuatan yang wajib untuk dipertanggungjawabkan oleh pelakunya. Karena di sana terdapat potensi keuntungan yang didapat serta kerugian yang juga dapat dialami antara dua belah pihak. Bergantung pada bagaimana transaksi tersebut berjalan. Sehingga kedua belah pihak pasti diharuskan bertanggungjawab atas transaksi yang dilakukan.

Pada dasarnya seseorang *mukallaf* dapat dibebani hukum jika orang tersebut sudah berakal dan juga bisa memahami *taklif* dengan baik. Pembebanan hukum (*taklif*) terhadap seorang *mukallaf* adalah akal dan pemahaman. Maka dari itu seseorang yang belum atau tidak berakal tidak akan dikenai *taklif* karena dianggap tidak dapat memahami *taklif* secara syar'i. Dalam hal ini contohnya seperti anak kecil, orang yang sedang tidur, mabuk, gila, khilaf, dan lupa.³⁸ Adapun syarat seseorang dapat dikenai pembebanan hukum (*taklif*) adalah sebagai berikut:

- 1) Dapat memahami dalil-dalil *taklif*

Hal ini dikarenakan kemampuan untuk memahami itu hanya dengan akal, sebab akal merupakan alat untuk memahami serta menemukan ide. Maka patokan atau batas *taklif* adalah sifat balig seseorang, yakni dapat memahami tentang baik, buruk, manfaat, dan mafsadat.

³⁸ Chaerul Umam, *Ushul Fiqh I* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 336.

2) Telah mempunyai kecakapan hukum (*Ahliyyah*)

Ahliyyah adalah kepatutan seseorang untuk memiliki beberapa hak dan melakukan transaksi. Secara garis besar, jumhur ulama membagi *ahliyyah* tersebut menjadi dua, yakni:

- a) *Ahliyyah al-Wujūb*, kecakapan seseorang dalam menerima hak namun belum cukup dibebani seluruh kewajiban. Semua orang yang dilahirkan dan hidup di dunia memiliki sifat kecakapan ini. Kecakapan tersebut akan hilang jika seseorang itu dinyatakan meninggal dunia. *Ahliyyah al-Wujūb* dibagi menjadi dua bagian, yang pertama adalah *Ahliyyah al-Wujūb al-Naqisyah*, yaitu pada saat seseorang masih berada dalam kandungan, janin tersebut dianggap memiliki *Ahliyyah al-Wujūb* yang belum sempurna karena hak-hak yang harus diterima belum bisa menjadi miliknya secara penuh sebelum seseorang tersebut lahir ke dunia. Hak-hak tersebut antara lain ialah hak keturunan ayahnya, hak warisan dari pewarisnya yang telah meninggal, wasiat yang ditujukan kepadanya, dan harta wakaf yang ditujukan kepadanya. Yang kedua adalah *Ahliyyah al-Wujūb al-Kāmilah*, yaitu kecakapan seseorang dalam menerima hak ketika ia lahir di dunia hingga dinyatakan berakal meskipun masih kurang sempurna. Dalam hal ini seseorang telah menerima kewajiban tertentu seperti zakat, menjaga harta

orang tuanya, dan membayar ganti rugi jika merusakkan harta orang lain.³⁹

- b) *Ahliyyah al-Adā'*, yaitu kelayakan seseorang untuk melaksanakan hukum untuk diperhitungkan segala tindakannya secara hukum. Oleh karena itu segala tindakannya baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan telah mempunyai akibat hukum. Kecakapan dalam berbuat hukum dibagi menjadi tiga bagian, yang pertama adalah '*adim al-Ahliyyah* yaitu keadaan seseorang tidak cakap sama sekali. Dalam kategori ini adalah seseorang yang baru lahir hingga mencapai umur tamyiz. Oleh karena itu orang tersebut tidak dikenai kewajiban seperti melaksanakan shalat, puasa, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah *Ahliyyah al-Adā' al-Naqisyah*, yakni kecakapan seseorang secara belum sempurna, yaitu cakap berbuat hukum namun kecakapannya masih labil seperti manusia yang baru mencapai usia tamyiz (kira-kira 7 tahun).⁴⁰ Seseorang dalam kategori ini sebagian tindakannya dikenai hukum dan sebagian lainnya tidak dikenai hukum. Antara lain seperti menerima hibah atau wasiat, sewa menyewa, jual beli, upah mengupah, dan lainnya. Maka tindakan ini tidak batal secara mutlak.

³⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 211.

⁴⁰ Sofyandi, *Ushul Fiqh Easy* (Tembilahan : PT. Indragiri Dot Com, 2022), hlm. 80.

Ahliyyah al-Adā' al-Naqisyah juga mencakup kapasitas membuat kontrak, namun dengan persetujuan dari walinya.⁴¹ Yang ketiga adalah *Ahliyyah al-Adā' al-Kāmilah*, yaitu kecakapan seseorang berbuat hukum secara sempurna sebagaimana orang yang telah mencapai usia dewasa yang memungkinkan untuk melaksanakan segala pembebanan hukum secara menyeluruh karena seseorang tersebut sudah dapat membedakan hal yang baik dengan yang buruk.⁴²

Sebagaimana yang telah dijelaskan, dapat dipahami bahwa syara' tidak bermaksud membatasi atau membebani manusia bilamana manusia tersebut berada di luar batas kesanggupan untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu. Maka dari itu *mukallaf* yang dibebani oleh suatu hukum dimaksudkan hanya untuk seseorang yang telah sempurna dari sisi hukum, yakni orang yang sudah akil balig. Ini dimaksudkan agar terciptanya suatu kemaslahatan dan kebaikan bagi *mukallaf* itu sendiri.

Ahli ushul fikih menjelaskan bahwa indikator atau ukuran bahwa seseorang tersebut telah memiliki *Ahliyyah al-Adā'* adalah akil, balig, dan cerdas. Sebagaimana firman Allah dalam Surat an-Nisa' ayat 6:

⁴¹ Sale, *Hukum Kontrak Teori dan Praktik* (Makassar : CV. Social Politic Genius, 2019), hlm. 69.

⁴² Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah*, hlm. 211.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas.⁴³

Maksud dari kata “cukup umur” dalam ayat di atas ini adalah seseorang yang telah bermimpi basah (mengeluarkan air mani) untuk laki-laki dan haid untuk perempuan. Berkaitan dengan hal tersebut, kedewasaan secara umum ditandai dengan perubahan fisik berupa *ihtilam* atau haid. Akan tetapi jika tanda-tanda perubahan fisik tersebut tidak muncul maka kedewasaan itu ditandai dengan usia, yakni berusia 15 tahun. Sebagaimana yang termaktub dalam surat an-Nisa’ ayat 6 bahwasanya ayat tersebut berbicara tentang tindakan hukum dalam konteks harta kekayaan. Tampak jelas harta kekayaan anak-anak yatim yang masih di bawah umur harus dikuasai atau berada dalam kekuasaan

⁴³ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan*, hlm.105.

wali. Untuk dapat diserahkan, anak tersebut harus sudah balig untuk menikah dan sudah matang (*ruysd*).⁴⁴

Sedangkan dalam keadaan sosial yang sebenarnya tidak sedikit potensi bahwa anak-anak yang belum mengalami akil dan balig sudah bisa melakukan transaksi jual beli. Baik itu secara mandiri maupun masih dibantu oleh orang lain. Menurut ulama madzhab ada perbedaan pendapat dalam hukum .

Para ulama membagi transaksi dengan anak kecil menjadi 2, yaitu:⁴⁵

- 1) Transaksi yang murni menguntungkan bagi mereka

Seperti menerima hadiah, menerima hibah, termasuk menerima warisan dari keluarganya. Untuk jenis transaksi semacam ini, anak kecil boleh melakukannya tanpa harus minta izin ke orang tuanya atau walinya.

Dalam ensiklopedia fiqh dinyatakan:

أَمَّا تَصْرِفَاتُ الصَّبِيِّ : فَمَا كَانَ مِنْهَا نَافِعًا لَهُ نَفْعًا مَحْضًا صَحَّ مِنْهُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَوَالِيهِ. وَمَا كَانَ ضَارًّا بِهِ ضَرًّا مَحْضًا، فَلَا يَصِحُّ وَلَوْ أَذِنَ وَوَالِيهِ⁴⁶

Transaksi yang dilakukan anak, jika itu murni memberikan manfaat baginya, sah untuk dilakukan anak tanpa izin wali. Dan jika murni memberikan madharat, maka tidak sah, meskipun diizinkan walinya.

⁴⁴ Harun, *Kecakapan Hukum dalam Akad (Transaksi) Perspektif Hukum Islam*, Risalah Vol. 20, No. 2, November 2008), hlm. 119.

⁴⁵ Ammi Nur Baits, *Pengantar Fiqh Jual Beli & Harta Haram* (Jogjakarta : Muamalah Publishing, 2022), hlm. 59-62.

⁴⁶ Kementerian wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *al-Mausu'ah al-fiqhiyah*, edisi 2 (Kuwait: Kementerian wakaf dan Urusan Agama Kuwait, 1988), hlm. 34-35.

Dalam pernyataan kitab di atas, transaksi yang dilakukan oleh anak kecil yang diutamakan adalah kemanfaatan yang diterimanya. Jika transaksi tersebut bermanfaat maka tanpa izin wali pun transaksi tersebut sah. Begitu sebaliknya, sekalipun diizinkan wali, namun jika memberikan mudharat/kerugian transaksi tersebut tidak sah.

2) Transaksi yang belum tentu menguntungkan bagi anak

Disebut belum tentu menguntungkan mengingat ada dua kemungkinan, bisa untung, bisa rugi. Seperti jual beli, sewa-menyewa, dst. Untuk jenis transaksi semacam ini, anak kecil tidak memenuhi standar *ahliyyah fi tasyarruf* karena belum balig dan belum dewasa. Namun apakah boleh bertransaksi jenis kedua ini dengan anak kecil? Ada dua pendapat ulama dalam masalah ini, yaitu:

a) Anak kecil dilarang melakukan transaksi secara total

Ini merupakan pendapat syafi'iyah, Imam An-Nawawi mengatakan:

فَرَعٌ: فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي بَيْعِ الصَّبِيِّ الْمُمَيَّرِ قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ مَذَهَبَنَا:
أَنَّهُ لَا يَصِحُّ سِوَاءَ أَذْنِ لَهُ الْوَالِي أُمَّ لَا، وَبِهِ قَالَ أَبُو تَوْرٍ⁴⁷

Tentang pendapat para ulama mengenai jual beli dengan anak kecil yang sudah tamyiz; telah kita sebutkan bahwa madzhab kami, jual beli itu tidak sah, baik itu diizinkan wali maupun tidak diizinkan wali. Ini merupakan pendapat Abu Tsur.

⁴⁷ An-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzab* (Bairut: Darul Fikr, 1996), hlm. 150.

Pada pendapat ulama syafi'iyah di atas, menjelaskan bahwa secara tegas jual beli oleh anak kecil di anggap tidak sah. Untuk semua transaksinya, dengan batasan hingga anak tersebut mencapai usia balig. Bahkan bagi anak yang diberi izin oleh walinya jual beli yang dilakukan tetap dianggap tidak sah.

- b) Anak kecil boleh bertransaksi untuk objek yang nilainya kecil dan dengan izin wali

Ini merupakan pendapat Abu Hanifah, at-Tsauri, Imam Ahmad, dan Ishaq bin Rahuyah.

An-Nawawi melanjutkan keterangannya:

وَقَالَ الثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ : يَصِحُّ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ بِإِذْنِ
وَلِيِّهِ. وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رِوَايَةٌ: أَنَّهُ يَجُوزُ بَعِيرِ إِذْنِهِ، وَيَقِفُ عَلَى إِجَارَةِ
الْوَلِيِّ، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَأَجَازَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ بَيْعَهُ وَشِرَاءَهُ فِي الشَّيْءِ
الْيَسِيرِ يَعْنِي بِإِذْنِ⁴⁸

Sementara at-Tsauri, Abu Hanifah, Ahmad, dan Ishaq: Anak kecil boleh bertransaksi jual beli dengan izin walinya. Dari Abu Hanifah terdapat riwayat, boleh bertransaksi tanpa izin, tetapi keabsahannya menunggu persetujuan wali. Ibnu Mundir mengatakan, “Ahmad dan Ishaq membolehkan bertransaksi untuk objek yang murah, tanpa izin.

Kemudian dilanjutkan berkaitan dengan sahnya transaksi adalah dibolehkan transaksi tanpa izin, tetapi keabsahan transaksi tersebut menunggu persetujuan wali dan

⁴⁸ An-Nawawi, *al-Majmu'*, hlm. 150.

terbatas pada jual beli objek (barang) yang murah. Seperti makanan, mainan, pensil, buku tulis, dan lain sebagainya. Sementara itu, terhadap jual beli benda-benda yang besar seperti pakaian, kendaraan, rumah dan lain sebagainya yang memerlukan kepandaian dalam menilai mutu produk, maka anak-anak tidak sah dalam melakukan jual beli ini.⁴⁹

Ibnu Qudamah mengatakan:

وَيَصِحُّ تَصْرُفُ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ، فِيمَا أَذِنَ لَهُ الْوَالِيُّ فِيهِ،
فِي إِحْدَى الرَّوَايَتَيْنِ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ⁵⁰

Transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil yang sudah tamyiz hukumnya sah, selama diizinkan wali, menurut salah satu riwayat (dari Imam Ahmad). Dan ini merupakan pendapat Abu Hanifah.

Pernyataan ini merujuk pada kriteria tertentu yang harus dipenuhi sebelum seorang anak diberikan izin untuk melakukan jual beli. Anak harus mumayyiz (usia 7-10 tahun) yang mana sudah memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai dalam hal jual beli, serta memiliki sifat-sifat yang dapat dipercaya dalam melakukan transaksi bisnis.⁵¹ Jika memenuhi persyaratan ini, maka walinya atau wali yang

⁴⁹ Asyura, dkk, *Multi Level Marketing Syariah di Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Syariah* (Sleman : Penerbit Deepublish, 2021), hlm. 20.

⁵⁰ Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, *al-Mughni*, Jilid V (Al-Qahirah: Darul Hadist, 2004), hlm. 222.

⁵¹ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 3*, cet. VI (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012), hlm. 298.

bertanggung jawab atas anak tersebut dapat memberikan izin kepadanya untuk melakukan jual beli.

Ibnu Qudamah menyebutkan dalilnya, yaitu riwayat dari Abu Darda' bahwa beliau pernah membeli burung kecil milik seorang anak, lalu dilepaskan. Sebagaimana yang disebutkan Ibnu Abi Musa.

Dan pendapat yang lebih mendekati dalam hal ini adalah pendapat kedua. Bertransaksi jual beli dengan anak kecil hukumnya sah dengan 2 catatan, yaitu:

- 1) Objek yang ditransaksikan nilainya kecil, seperti jajanan, atau mainan murah. Bahkan sebagian ulama menyebutkan, akadnya sah meskipun belum tamyiz,
- 2) Transaksinya dilakukan di bawah pengawasan wali. Yang dimaksud wali adalah semua pihak yang merawat si anak, baik orang tuanya atau keluarganya yang lain, sehingga transaksi dengan anak SD hukumnya sah.

Dalam hukum Islam seorang anak dapat diperbolehkan melakukan transaksi jual beli harus memiliki indikator sebagai berikut:

- 1) Sudah masuk usia tamyiz (usia 7-10 tahun)
- 2) Diizinkan oleh wali
- 3) Jual beli produk yang dianggap bernilai kecil/remeh oleh masyarakat.

B. Konsep Anak

1. Konsep Anak dalam Hukum Positif

a. Pengertian Anak

Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” di mata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring* atau *person under age*), orang yang di bawah umur atau keadaan di bawah umur (*minderjaringheid* atau *inferionity*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*).⁵²

Menurut R.A. Kosan anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.⁵³ Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru seringkali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.

Menurut Sugiri selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai,

⁵² Viola Desipa Paradila Sandy, “Perbandingan Hukum Mengenai Sistem Pemidanaan Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum di Malaysia dan Indonesia”, *Skripsi* (Bandung: Universitas Pasundan, 2019), hlm. 56.

⁵³ Koesnan, R. A, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung, 2005), hlm. 99.

jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 tahun (dua puluh satu) tahun untuk laki-laki.⁵⁴

Menurut Bisma Siregar, dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi dewasa.⁵⁵

Tidak ada pengertian baku terkait pengertian anak di Indonesia. Hal ini disebabkan antara lain karena dalam undang-undang, anak di definisikan berbeda-beda menyesuaikan dengan posisinya sebagai objek hukum tertentu.

Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai objek hukum.

1) Pengertian Anak Menurut Hukum Perdata.

Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) memberikan pengertian belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun (21 tahun), dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi, anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Dalam aspek hukum perdata posisi anak cukup penting dan diperhatikan sebagai

⁵⁴ Sugiri, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 25.

⁵⁵ Bisma Siregar, *Telaah tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Wanita* (Yogyakarta: Pusat Studi Kriminologi F.H. UI, 1986), hlm. 90.

yang dijaga haknya. Antara lain berkaitan dengan pembagian warisan. Bahkan anak yang masih dikandung bisa dianggap lahir jika kepentingan si anak menghendaki sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 KUH Perdata.⁵⁶

2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak adalah seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Sehingga anak dalam konteks sistem peradilan pidana adalah pada usia 12 tahun sampai usia 17 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

3) Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Sehingga anak dalam konteks perlindungan anak adalah pada usia 0 tahun sampai usia 17 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Karena usia di bawah 18 tahun adalah usia di mana seseorang harus dilindungi. Pada usia ini walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan

⁵⁶ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang*, hlm. 3.

pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya.

4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Dalam Pasal 1 sub 5 dinyatakan bahwa anak adalah tiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih di dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

Sehingga anak dalam konteks Hak Asasi Manusia adalah pada usia 0 tahun sampai usia 17 tahun. Atau jika sudah pernah kawin meskipun cerai tetap dianggap sudah dewasa. Serta saat masih dalam kandungan jika untuk kepentingannya.

5) Menurut UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974

Tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, tersirat dalam pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapati izin kedua orang tua. Pasal 7 ayat (1) UU memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria dan wanita adalah 19 (sembilan belas);

6) Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana anak adalah yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.⁵⁷ Pasal 45 KUHP memberikan batasan mengenai anak, yaitu apabila belum berusia 16 tahun, oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya terdakwa dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman.

7) Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No.25 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Kesehatan RI No.25 Tahun 2016

Dalam kedua peraturan menteri ini terdapat juga penjelasan tentang jenjang siklus hidup manusia. Terutama pembagian jenjang pada usia anak-anak. Pada Peraturan Menteri Kesehatan RI No.25 Tahun 2014 dijelaskan :

- a) Anak adalah seseorang yang sampai berusia 18 Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b) Bayi Baru Lahir adalah bayi umur 0 sampai dengan 28 hari.
- c) Bayi adalah anak mulai umur 0 sampai 11 bulan.

⁵⁷ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2021), hlm. 22.

- d) Anak Balita adalah anak umur 12 bulan sampai dengan 59 bulan.
- e) Anak Prasekolah adalah anak umur 60 bulan sampai 72 bulan.
- f) Anak Usia Sekolah adalah anak umur lebih dari 6 tahun sampai sebelum berusia 18 tahun.
- g) Remaja adalah kelompok usia 10 tahun sampai berusia 18 tahun..

Sedangkan Pada Peraturan Menteri Kesehatan RI No.25 Tahun 2016 dijelaskan hasil analisis situasi siklus hidup, menemukan berbagai masalah kesehatan pada setiap tahap kehidupan mulai dari neonatal dan bayi (0-1 tahun); balita (1-5 tahun), anak prasekolah 5-6 tahun; anak 6-10 tahun; remaja 10-19 tahun; WUS/PUS (15-49 tahun) atau dewasa 19-44 tahun sampai dengan pra lanjut usia 45-59 tahun, dan lanjut usia 60 tahun ke atas. Sehingga dalam kedua peraturan menteri kesehatan di atas terdapat kategori anak-anak yang dibagi pada usia anak usia prasekolah, anak usia sekolah, usia anak, dan usia remaja, yang mencakup kisaran usia 5-19 tahun.

Maka, secara keseluruhan dapat dilihat bahwa rentang usia anak terlihat pada skala 0 sampai dengan 20 tahun menurut undang-undang. Sedangkan lebih rinci lagi adalah pada peraturan menteri kesehatan dimulai dari usia anak pra sekaolah 5-6 tahun, usia sekolah 6-10 tahun,

dan remaja pada usia 10-19 tahun. Dalam penelitian ini penulis memaknai anak-anak adalah yang berusia 5-19 tahun, yaitu gabungan antara usia anak dan usia remaja. Karena pada usia ini mereka sudah mampu memahami suatu konsep dan sudah mulai sepenuhnya saraf motorik. Maka usia merekalah yang memungkinkan melakukan pembelian dalam *marketplace*.

Berdasarkan uraian di atas, batasan umur menjadi salah satu landasan yang digunakan untuk menentukan ukuran sudah dewasa atau belum dewasa, yang kemudian akan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kecakapan.⁵⁸

Sebagai subjek hukum, manusia adalah pengemban hak dan kewajiban hukum. Hak dan kewajiban yang melekat pada manusia, oleh hukum kemudian diejawantah ke dalam bentuk kewenangan hukum. Terkait dengan hak terdapat kewenangan untuk menerima, sedangkan terkait dengan kewajiban terdapat kewenangan untuk bertindak (disebut juga kewenangan bertindak). Parameter yang digunakan sebagai syarat bagi subjek hukum, untuk memiliki kewenangan bertindak di antaranya adalah umur (selain itu juga terdapat parameter lain, seperti jabatan, kedudukan, dan hubungan kepemilikan dengan suatu benda).

⁵⁸ Ade Maman Suherman dan J. Satrio, *Penjelasan Hukum tentang Batasan Umur* (Jakarta: National Legal Reform Program, 2010), hlm. 122.

Kewenangan bertindak (*recht bevoegdheid*) akan sangat terkait dengan perbuatan hukum tertentu yang dilandasi oleh kewenangan bertindak tersebut, sedangkan kecakapan (*handelings bekwaanheid*) memiliki makna kemampuan seseorang untuk memperhitungkan akibat hukum dari perbuatan yang dilakukannya. Meskipun memiliki ukuran masing-masing untuk menilai kewenangan bertindak maupun kecakapan, di antara ukuran-ukuran tersebut terdapat suatu persamaan parameter yang digunakan, yaitu batasan umur.

Dalam peraturan perundangan, umur yang digunakan untuk menentukan kewenangan bertindak bervariasi, tidak tergantung pada suatu terminologi hukum tertentu. Hal ini karena sangat dipengaruhi oleh pertimbangan pembuat undang-undang terhadap kondisi masyarakat pada waktu itu.⁵⁹

b. Hak-Hak Anak

Hak-hak anak menurut Konvensi Hak-Hak Anak 1989 (Resolusi Nomor 44/25 tanggal 25 Desember 1989) dikelompokkan dalam empat kategori, yaitu:⁶⁰

- 1) Hak kelangsungan hidup (*the right to survival*), hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi

⁵⁹ Ade Maman Suherman dan J. Satrio, *Penjelasan Hukum*, hlm. 123.

⁶⁰ Syamsul Kurniawan, *Isu-Isu Kontemporer Tentang Islam dan Pendidikan Islam* (Kalimantan Barat: Ayunindya, 2021), hlm.71.

- 2) Hak perlindungan (*the right to protection*), perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan dan keterlantaran
- 3) Hak tumbuh kembang (*the right to develop*), hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial
- 4) Hak berpartisipasi (*the right to participation*), hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

2. Konsep Anak dalam Hukum Islam

a. Pengertian Anak

Dalam bahasa Arab, kadang anak laki-laki dan perempuan tidak dibedakan. Misalnya, kata *tifl* dan *thiflah* yang berarti anak kecil. Bentuk pluralnya adalah *aṭfāl*. Seseorang disebut *tifl* (anak-anak) ketika ia lahir dari perut ibunya hingga ia mengalami mimpi basah (sebagai pertanda balig).⁶¹ Kata lain yang sepadan dengan *tifl* adalah *walad*. Dalam kamus al-Munjid disebutkan ada beberapa kata turunan dari walad, yaitu kata “*al-walad wa al-wuld wa al-wild wa al-wald*” yang bermakna semua yang dilahirkan, dan berlaku umum untuk laki-laki dan perempuan, tunggal dan jamak. Jamaknya adalah “*al-walad, wildah, ildah, dan wuld*”.

Jadi, makna *walad* dan *tifl* adalah sama, yaitu keduanya berarti anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan, tunggal maupun

⁶¹ Azhari, *Pendidikan Anak dalam Dimensi Islam* (Yogyakarta: LPPM STIS Hidayatullah, 2013), hlm. 24.

jamak. Sehingga secara umum, dalam konteks ini, anak laki-laki dan perempuan bisa disebut dengan *walad* atau *tifl*.⁶²

Berkenaan dengan istilah anak, menurut pasal 98 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam disebutkan batasan usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Jadi yang dimaksud anak dalam pasal 98 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan. Hukum Islam menetapkan definisi anak berdasarkan tanda-tanda seseorang, terlepas dari apakah mereka sudah dewasa atau belum. Artinya seseorang dinyatakan dewasa apabila anak tersebut memiliki tanda-tanda yang dimiliki orang dewasa (*balig*).⁶³

b. Periodisasi Pertumbuhan Manusia Dalam Islam

Dalam Islam, periode perkembangan manusia secara umum dijabarkan dalam beberapa periode, yaitu:

- 1) Periode Janin, periode ini dimulai semenjak seseorang itu berupa ‘*alaqah* (gumpalan darah) dalam kandungan ibunya sampai dengan saat lahirnya. Pada periode ini sifat kemanusiaannya belum sempurna. Karena jika dilihat dari wujud badannya seolah-olah ia

⁶² Azhari, *Pendidikan Anak*, hlm. 25-26.

⁶³ Dyta Delphinia Pratiwi, “Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2021), hlm. 14.

merupakan bagian dari ibunya. Tetapi dari segi adanya roh ia telah merupakan suatu jiwa tersendiri.

- 2) Periode *Tufūlah* (Kanak-Kanak), periode ini dimulai semenjak lahir ke dunia. Dengan lahirnya itu, maka telah sempurnalah sifat kemanusiaanya, karena ia telah berpisah dari ibunya. Namun demikian, kemampuan akalnya belum ada, kemudian berkembang sedikit demi sedikit, periode ini berlangsung sampai seorang mencapai masa tamyiz.
- 3) Periode tamyiz, mumayyiz adalah anak yang sudah mencapai usia di mana seorang anak sudah mulai bisa membedakan mana hal yang bermanfaat baginya dan mana hal yang membahayakan dirinya, sebagian ulama menyatakan bahwa pada usia ini seorang anak memiliki kemampuan dalam otaknya untuk bisa menggali arti dari suatu hal. Umur tamyiz menurut mayoritas ulama adalah 7 tahun, dan berakhir setelah sampai pada masa balig.
- 4) Periode Balig, sedangkan balig adalah anak yang sudah mencapai usia yang mengalirkannya dari masa kanak-kanak (*tufūlah*) menuju masa kedewasaan (*rujūlah ‘unutsyah*). Pada masa ini perkembangan tubuh dan akal seorang anak telah mencapai kesempurnaan, sehingga ia diperkenankan melakukan berbagai tashorruh secara menyeluruh (*ahlūl adā’ al-kāmilah*).⁶⁴

⁶⁴ Nurkholis, “Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-Undang dan Hukum Islam”, *Jurnal YUDHISIA*, vol. 8. No. 1, 2017, hlm. 80- 82.

Tanda-tanda seorang anak mengalami masa akil balig menurut para ulama adalah sebagai berikut :

a) Ulama Hanafiyah

Ulama Hanafiyah mengatakan, akil balig seorang anak laki-laki bisa diketahui dengan terjadinya *ihtilaam*, mengeluarkan sperma, dan menghamili perempuan. Sedangkan akil balig bagi anak perempuan bisa diketahui dengan mengalami haid (menstruasi) atau dengan mengalami kehamilan. Batas minimal seorang anak bisa mencapai balig adalah, bagi anak laki-laki 12 tahun, sedangkan bagi anak perempuan adalah 9 tahun.⁶⁵

b) Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah mengatakan, tanda-tanda alamiah akil balig ada tujuh, lima di antaranya bisa dialami oleh anak laki-laki maupun perempuan, sedangkan yang dua khusus bagi anak perempuan. Menstruasi dan kehamilan adalah hanya khusus bagi anak perempuan. Sedangkan yang sama-sama bisa terjadi pada anak laki-laki maupun perempuan adalah mengalami ejakulasi secara mutlak baik pada kondisi saat sedang tidur maupun terjaga, tumbuhnya rambut kemaluan yang kasar bukan bulu halus, ketiak mulai berbau tidak sedap, menonjolnya ujung

⁶⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adilatuhu jilid 6* (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm. 380.

hidung, dan kasarnya suara. Apabila tanda tanda balig di atas tidak muncul, maka balig nya seorang anak adalah ketika ia sudah genap berusia 18 tahun.

c) Ulama Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah mengatakan, akil balig bagi seorang anak adalah ketika genap berusia 15 tahun dengan hitungan tahun qomariyah. Atau keluarnya sperma (ejakulasi) pada usia di mana pada usia tersebut seorang anak laki-laki atau perempuan sudah mungkin terjadi ejakulasi yaitu ketika genap berusia 19 tahun. Atau tumbuhnya rambut kemaluan yang kasar yang untuk menghilangkannya dibutuhkan semacam alat cukur. Adapun tumbuhnya rambut ketiak dan jenggot, maka tidak menjadi tanda akil balig, karena sangat langka rambut ketiak dan rambut jenggot tumbuh sebelum usia 15 tahun.⁶⁶

d) Ulama Hanabilah

Pendapat ulama Hanabilah sama persis seperti pendapat ulama Syafi'iyah. Yaitu akil balig bagi seorang anak adalah ketika genap berusia 15 tahun dengan hitungan tahun qomariyah. Atau keluarnya sperma (ejakulasi) pada usia di mana pada usia tersebut seorang anak laki-laki atau perempuan sudah mungkin terjadi ejakulasi yaitu ketika genap berusia 19 tahun. Atau tumbuhnya rambut kemaluan yang kasar yang

⁶⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, hlm.381.

untuk menghilangkannya dibutuhkan semacam alat cukur. Adapun tumbuhnya rambut ketiak dan jenggot, maka tidak menjadi tanda akil balig, karena sangat langka rambut ketiak dan rambut jenggot tumbuh sebelum usia 15 tahun.⁶⁷

Di samping tanda tanda akil balig di atas, ada dua tanda akil balig yang hanya khusus bagi anak perempuan, yaitu menstruasi dan kehamilan.

Kesimpulannya adalah, bahwa menurut mereka akil balig bisa terjadi dengan lima hal, tiga di antaranya berlaku umum bagi anak laki-laki maupun anak perempuan, yaitu mengeluarkan mani (ejakulasi), tumbuhnya rambut kemaluan dan usia (genap lima belas tahun dengan hitungan tahun qomariyah). Sedangkan yang dua hanya khusus bagi anak perempuan, yaitu menstruasi dan kehamilan.

- 5) Periode *ar-Rusyd*, *ar-Rusyd* menurut ulama Madzhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali adalah baik dalam mendistribusikan harta, dan mampu mengembangkan dan menggunakannya dengan baik. Dalam madzhab Syafi'i, baik dalam masalah agama dan harta. Sifat *ar-Rusyd* ini mungkin telah dimiliki bersama dengan masa pubertas, dan mungkin sedikit tertunda atau lebih lama, tergantung

⁶⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, hlm. 382.

pada pendidikan dan kesiapan orang tersebut dan kompleksitas kehidupan kulturalnya.⁶⁸

Bisa disimpulkan, masa *ar-Rusyd* adalah masa kedewasaan yang datang bersama dengan datangnya masa balig atau sedikit terlambat. Apabila batasan usia balig adalah 15 tahun, sifat *ar-Rusyd* antara 15-17 tahun.⁶⁹

c. Hak-Hak Anak dalam Islam

Islam memandang bahwa anak memiliki kedudukan atau fungsi yang sangat penting, baik untuk orang tuanya sendiri, masyarakat maupun bangsa secara keseluruhan. (Mangun Budiyanto, 2014) Menurut Islam, Hak-hak yang harus diperoleh anak, antara lain:

- 1) Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang
- 2) Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka
- 3) Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan
- 4) Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- 5) Hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat
- 6) Hak mendapatkan cinta kasih
- 7) Hak untuk bermain.

⁶⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, hlm. 382.

⁶⁹ Nurkholis, "Penetapan Usia Dewasa, hlm.83.

Demikianlah sekurang-kurangnya ada tujuh macam hak anak yang telah digariskan oleh ajaran Islam yang boleh dikatakan juga sejalan dengan amanah hak asasi manusia.



BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam rangka perolehan data yang ada di penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.⁷⁰ Sehingga bentuk data yang didapatkan adalah berupa hasil wawancara yang dilakukan dengan responden. Pengumpulan data sendiri dilakukan dengan pengolahan data-data yang bersumber dari lapangan (lokasi penelitian).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan naturalistik yang bertujuan untuk mendapat pengertian atau deskripsi pemahaman tentang fenomena dalam suatu kondisi peristiwa yang khusus.⁷¹ Metode yang digunakan dalam analisis pada penelitian ini adalah metode analisis induktif.

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sesuatu hal yang menjadi arah utama atau tujuan dalam sebuah penelitian. Subjek penelitian juga bisa berupa tempat

⁷⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994), hlm. 142.

⁷¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 5.

di mana melekat/beradanya objek penelitian.⁷² Di dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah siswa SD N 1 Purwokerto Wetan. Yang nantinya akan dimintai informasi yang dibutuhkan untuk analisis dalam penelitian. Berbeda dengan jenis penelitian kuantitatif yang mengedepankan ukuran dan jumlah sampel sebagai persoalan utama.

Dalam penelitian kualitatif justru bagaimana informasi dapat digali sebanyak mungkin. Sehingga yang menjadi utama adalah bukan pada ukuran dan jumlah sampel, melainkan sampel yang dapat memberikan data yang kaya dan cukup banyak untuk bahan penelitian itu lebih berpengaruh dan lebih bermanfaat.

2. Objek Penelitian

Sedangkan objek penelitian adalah sesuatu yang dikenai penelitian atau sesuatu yang diteliti.⁷³ Dalam penelitian ini, objeknya adalah batasan usia anak yang diperbolehkan melakukan transaksi *e-commerce*.

C. Sumber Data

Data merupakan unit informasi yang direkam media yang dapat dibedakan dengan data lain, dapat dianalisis dan relevan dengan problem tertentu. Data merupakan keterkaitan antara informasi dalam arti bahwa data harus mengungkapkan kaitan antara sumber informasi dan bentuk simbolik asli pada satu sisi. Di sisi lain data harus sesuai dengan teori dan pengetahuan.⁷⁴

⁷² Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 51.

⁷³ Muclich Ansori dan Sri Iswati, *Metodologi Penulisan Kuantitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), hlm. 115.

⁷⁴ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 79.

1. Sumber Data Primer

Arti dari data primer sendiri adalah data yang diambil langsung oleh peneliti yang mana memiliki kedudukan sebagai data pokok dalam penelitian. Data tersebut diambil dan dikumpulkan melalui metode khusus yang mana data tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan persoalan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, metode yang akan digunakan penulis adalah berupa wawancara langsung, kemudian data dicatat maupun disimpan dalam media lainnya. Penulis akan bertatap muka langsung dengan anak-anak SD N 1 Purwokerto Wetan.

Dalam penelitian kualitatif, salah satu yang perlu diperhatikan adalah memilih responden sehingga metode pengambilan sampel atau teknik *sampling* diperlukan.⁷⁵ Dalam penelitian ini, penulis memilih metode *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.⁷⁶ Dari 102 jumlah siswa yang pernah melakukan transaksi jual beli *online* secara mandiri, penulis memilih 10% dari total jumlah siswa yang pernah melakukan transaksi *e-commerce* yaitu 10 anak. Responden tersebut dipilih karena mereka memenuhi kualifikasi sebagai anak-anak yang paling muda yang sudah mampu melakukan jual beli *online* secara

⁷⁵ Chesley Tanujaya, "Perancangan Standart Operational Procedur Produksi Pada Perusahaan Coffeein", *Jurnal Manajemen dan Start-Up Bisnis*, Vol. 2, no. 1, 2017, hlm. 93.

⁷⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 218-219.

mandiri dan tanpa bantuan orang lain dari tahapan memilih barang hingga pembayaran, sudah menggunakan uang mereka secara pribadi, dan mendapatkan izin dari orang tua untuk melakukan pembelian secara *online*.

Tabel 2

Daftar Responden

No	Nama	Kelas	Usia	Alamat
1	Olivia Nur A.	4	9 tahun	Kembaran, RT 2 RW 8
2	Raffa Dzikra Alfarezel	4	9 tahun	Jl. Penatusan I, RT 3 RW 4
3	Valen Aprilio Silva	4	9 tahun	Berkoh , RT 2 RW 5
4	Syakira Zayyan Luthfiyah	4	9 tahun	Jl. Penatusan III, RT 2 RW 8
5	Michaela Eirinna Gracelia	4	9 tahun	Jl. Penatusan III, RT 2 RW 8
6	Ahtar Aldebaran	4	10 tahun	Perum Graha Timur, RT 2 RW 1
7	Ega	4	10 tahun	Dukuh Waluh, RT 3 RW 1
8	Amabel Dhamara Qeisha	4	10 tahun	Sokaraja Tengah, RT 1 RW 2
9	Ghina Calista P.N	5	11 tahun	Kaliputih, RT 3 RW 1
10	Nadrif	5	11 Tahun	Bojongsari, RT 1 RW 5

2. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder adalah data yang didapatkan atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua).⁷⁷ Data sekunder ini dapat berupa panduan berpikir yang memiliki

⁷⁷ Sandu Siyoto dan M Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 175

relevansi dengan persoalan yang diteliti. Hal ini digunakan sebagai bahan argumentasi dalam persidangan atau dalam memberikan pendapat hukum. Bentuknya bisa berupa artikel yang membahas persoalan penelitian atau hal lain yang sesuai dengan masalah yang diteliti.⁷⁸

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah berupa dokumen-dokumen resmi, pendapat ahli, buku-buku, jurnal dan karya-karya lain yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti oleh penulis.

D. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris. Pendekatan empiris adalah pendekatan dengan menggunakan data-data faktual (lapangan) yang berasal dari data berupa perilaku pembelian pada *marketplace* shopee, lazada dan tokopedia, profil usia dan hal lain yang berkaitan yang berasal dari siswa-siswa di SD Negeri 1 Purwokerto Wetan.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Jika dalam observasi partisipan peneliti terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang yang sedang diamati, maka dalam observasi non partisipan peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.⁷⁹

Dalam hal ini penulis hanya akan mendapatkan data dari anak SD Negeri 1 Purwokerto Wetan tanpa mengikuti kegiatan tersebut.

⁷⁸ Peter Mahmud Marzuqi, *Peneliti Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 196.

⁷⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, hlm.146

2. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud dan tujuan tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara sebagai yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang menjadi pihak menjawab pertanyaan.⁸⁰ Data yang diperoleh nantinya berupa pengalaman anak yang melakukan transaksi *e-commerce* (spesifik pada *marketplace* yang ada di Indonesia). Serta bagaimana profil dari pelaku, berkaitan dengan data usia yang utama. Data tersebut akan didapatkan dari siswa SD Negeri 1 Purwokerto Wetan secara langsung.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dari sumber berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya.⁸¹ Dalam penelitian ini yang akan menjadi dokumen pendukung penelitian adalah dengan mengumpulkan data dari hasil catatan profil anak di sekolah maupun data hasil dari wawancara.

F. Metode Analisis Data

Dalam hal analisis data kualitatif, Bogdan menyatakan bahwa Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data,

⁸⁰ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian*, hlm. 186.

⁸¹ John Dimiyati, *Metodologi Penulisan Pendidikan dan Aplikasinya pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 100.

menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Susan stainback, mengemukakan bahwa analisis data merupakan hal yang kritis dalam proses penelitian kualitatif. Analisis digunakan untuk memahami hubungan dan konsep dalam data sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan dievaluasi.

Spradley (1980) menyatakan bahwa analisis dalam penelitian jenis apapun, adalah merupakan cara berfikir. Hal itu berkaitan dengan pegujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian, dan hubungannya dengan keseluruhan. Analisis adalah untuk mencari pola.⁸²

Dari penjelasan ahli di atas dapat diambil kesimpulan bahwa metode analisis data adalah melakukan penyusunan secara sistematis dari data yang sudah didapatkan dalam penelitian. Tujuan dari penyusunan ini nantinya menggambarkan alur berfikir untuk menghubungkan data satu dengan data lainnya sehingga mampu menghasilkan kesimpulan dari persoalan yang ada dalam penelitian. Metode yang digunakan adalah metode analisis induktif yaitu metode analitik yang berangkat dari realitas empirik yang bersifat khusus untuk dilakukan generalisasi sehingga dihasilkan konsep-konsep pengetahuan yang bersifat umum. Nantinya penulis akan memaknai setiap hasil dari data yang di dapatkan sebagai hasil dari interpretasi secara logis agar dapat dihubungkan

⁸² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, hlm. 244.

dengan masalah pada penelitian. Dan makna dari setiap data tersebut kemudian akan dihubungkan satu dengan yang lain sehingga mampu menghasilkan kesimpulan secara umum yang dibutuhkan untuk menjawab persoalan dalam penelitian.



BAB IV

**ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP
BATASAN USIA ANAK YANG DIPERBOLEHKAN MELAKUKAN
TRASAKSI E-COMMERCE**

A. Gambaran Umum SD N 1 Purwokerto Wetan

1. Profil Sekolah

SD N 1 Purwokerto Wetan adalah sekolah yang beralamat di Jl. Jendral Soedirman, no. 152 A, Purwokerto Wetan, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Sekolah ini melakukan kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan kurikulum SD 2013. Penyelenggaraan sekolah dilakukan 5 hari dalam seminggu. Jumlah rombongan belajar di SD N 1 Purwokerto Wetan ada 12 rombel (rombongan belajar).⁸³

2. Daftar Guru dan Staff

Berikut adalah daftar guru dan staff yang ada di SD N 1 Purwokerto Wetan:⁸⁴

No	Nama	Jabatan
1	Emi Harjati, M.Pd	Kepala Sekolah
2	Paripurni, S.Pd. SD	Guru Kelas
3	Sri Utari, S.Pd. SD	Guru Kelas
4	Sri Wahyuti, S.Pd. SD	Guru Kelas

⁸³ Tim Dapodikbud, “SD N 1 Purwokerto Wetan”, <https://sekolah.datakemdikbud.go.id>, diakses pada 13 April 2023.

⁸⁴ Emi Harjati, Kepala Sekolah SD N 1 Purwokerto Wetan, wawancara pada tanggal 13 April 2023.

5	Sri Utami, S.Pd	Guru Kelas
6	Saefiyani, S.Ag	Guru PAI
7	Tri Hindarti, S.pd	Guru Kelas
8	Lina Puspita Sari, S.Pd	Guru Kelas
9	Sinta Susanti, S.Pd	Guru Kelas
10	Nur Aisah, S.Pd	Guru Kelas
11	David Kristian Setiaji, S.Pd	Guru Kelas
12	Chuswatun Chasanah, S.Pd.I	Guru PAI
13	Bumi Putra, S.Pd	Guru Kelas
14	Denny Oktafiar Prasetyo, S.Pd	Guru Kelas
15	Aditya Prasetya S, S.Pd	Guru Penjas
16	Sri Agustina, S.Pd	Guru Kelas
17	Sari Wahyu Riana	Pustakawan
18	Nurjanah	TAS
19	Teguh Baktiono	Penjaga

3. Data Siswa

Berikut adalah jumlah data siswa per bulan Maret 2023:⁸⁵

Kelas	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	18	25	43
2	23	24	47
3	29	31	60
4	22	21	43
5	26	29	55
6	26	31	57
Jumlah	144	161	305

⁸⁵ Emi Harjati, Kepala Sekolah SD N 1 Purwokerto Wetan, wawancara pada tanggal 13 April 2023.

4. Fasilitas Sekolah

Di SD N 1 Purwokerto Wetan ini, memiliki beberapa fasilitas sekolah sebagai berikut:

- a. Akses internet : Ada
- b. Sumber Listrik : PLN
- c. Daya Listrik : 3.600 Watt
- d. Luas Tanah : 1.921 m²
- e. Ruang Kelas : 12
- f. Laboratorium : 1
- g. Perpustakaan : 1
- h. Sanitasi siswa : 5
- i. Mushola : 1

B. Praktik Transaksi *E-Commerce* di SD N 1 Purwokerto Wetan

Untuk menentukan batas usia anak yang layak dalam melakukan transaksi, tentu saja perlu diketahui pada usia berapa anak tersebut sudah mampu melakukan transaksi *online* atau apakah dalam realitanya ada anak yang sudah mampu dan berapa usia minimal mereka sudah dapat melakukan. Terutama kemampuan tersebut adalah atas kehendak sendiri. Bahwa seorang anak tanpa dibantu oleh orang lain yang lebih dewasa atau mungkin tanpa dibantu temannya sudah bisa memilih barang yang ingin dibeli secara mandiri, menerima barang tersebut sendiri, menilai secara mandiri kesesuaian barang tersebut apakah sesuai dengan yang diinginkan saat sudah diterima. Hal seperti yang disebutkan sebelumnya menandakan anak tersebut sudah tahu mana yang

baik untuk dirinya, atau bisa disebut juga salah satu tanda mumayiz. Dan selain sudah terbukti melakukan, penulis pun akan menilai apakah anak tersebut benar-benar mampu melakukan semua sendiri hingga tahap pembayaran dan penyelesaian transaksi.

Penulis telah melakukan observasi penggalian data dengan survei singkat dan wawancara pada anak siswa SD N 1 Purwokerto Wetan. Secara singkat mereka ternyata sudah dapat melakukan transaksi secara mandiri dan bahkan orang tua mengetahui dan tidak mempermasalahkan apa yang mereka lakukan. Hal ini dapat terlihat dari hasil wawancara dan survei yang dilakukan.

Dan rentang usia yang didapatkan dari hasil observasi ini adalah pada usia 9 tahun sampai dengan 12 tahun. Beberapa diantara bahkan mereka mengaku menggunakan uang sendiri seperti yang diungkapkan oleh Olivia Nur A, Raffa Dzikra Alfarezel yang masih berusia 9 tahun dan yang lainnya yang juga berusia 9 tahun hingga 12 tahun.

Menurut penuturan Olivia Nur A, dalam melakukan transaksi *online*, dia menggunakan *handphone* orang tua. Diketahui dia juga menggunakan akun shopee milik orang tuanya untuk membeli. Dia melakukan pembelian barang berupa kipas angin mini, gantungan kunci, dan crayon dengan menggunakan uang sendiri hasil mengumpulkan uang jajan sekolahnya. Dalam proses pembeliannya, untuk menghemat total harga yang dibayar Olivia sudah mengetahui dan mampu mengklaim voucher gratis ongkir yang telah disediakan untuk akun yang dia gunakan. Metode pembayaran yang di pilih oleh Olivia adalah COD (*Cash On Delivery*), layanan ini tidak membutuhkan

rekening bank untuk melakukan pembayaran. Karena metode ini dilakukan dengan membayarkan uang langsung kepada kurir yang mengirimkan paket ke Olivia. Menurut penuturannya orang tua pun mengetahui tindakannya melakukan belanja *online* dan barang yang di dapatkan pun sudah sesuai dengan apa yang dia lihat di gambar di mana sesuai dengan yang dia harapkan.⁸⁶

Sedangkan Raffa Dzikra Alfarezel, mengaku menggunakan *handphone* orang tua dan bahkan akun milik orang tua nya. Pembelian yang dilakukan adalah mainan. Sama halnya dengan Olivia dalam proses pembelian, untuk menghemat total harga yang dibayar, Raffa sudah mengetahui dan mampu mengklaim voucher gratis ongkir yang telah disediakan untuk akun yang dia gunakan. Yang mana menggunakan metode pembayaran COD menggunakan uang sendiri. Dan dia mendapatkan barang yang menurutnya rusak dan tidak sesuai. Sehingga dapat dikatakan anak di usianya sudah mampu menilai baik dan buruk untuk dirinya, dan sudah memiliki keahlian untuk bertransaksi *online* secara mandiri.⁸⁷

Berbeda dengan Ahtar Aldebaren, yang merupakan siswa melakukan transaksi menggunakan *handphone* dan akun milik sendiri. Barang yang pernah dibeli adalah ikan cupang dengan metode pembayaran COD. Dia

⁸⁶ Olivia Nur A, Siswa SD N 1 Purwokerto Wetan, Wawancara pada Tanggal 2 Februari 2023.

⁸⁷ Raffa Dzikra Alfarezel, Siswa SD N 1 Purwokerto Wetan, Wawancara pada Tanggal 2 Februari 2023.

membayar menggunakan uang sendiri dan orang tua mengizinkan dalam kegiatan transaksi belanja *online* tersebut.⁸⁸

Sesuai dengan penuturan dari ketiga anak di atas yang mengaku sudah di izinkan oleh orang tuanya, secara spesifik dari orang tua Olivia yaitu Ibu Yeyen, menurut penuturannya dia telah mengizinkan anaknya untuk melakukan pembelian secara *online* melalui aplikasi karena barang yang dibeli bukan barang-barang yang harganya mahal. Olivia juga selalu izin terlebih dahulu jika mau membeli sesuatu bahkan dia juga melakukan pembelian melalui *handphone* dan akun atas nama orang tuanya. Jadi orang tua lebih bisa untuk memantau barang-barang yang telah dibelinya. Dan Olivia juga melakukan pembelian menggunakan uang sendiri hasil menabung dari sisa uang saku yang telah diberikan orang tuanya, kemudian uang untuk pembayarannya ditiptkan ke ibunya.⁸⁹

Sedangkan menurut penuturan orang tua dari Raffa yaitu Ibu Esti, sudah mengizinkan karena Raffa sudah bisa menabung untuk melakukan pembelian secara *online* dan tidak memerlukan bantuan untuk melakukan *checkout* atau melakukan pembelian sesuai prosedur yang berlaku. Raffa juga sudah bisa menilai sendiri barang mana yang menurutnya bagus.⁹⁰

Begitu juga menurut orang tua Ahtar yaitu ibu Dede bahwasannya dia mengizinkan anaknya melakukan pembelian pada aplikasi shopee karena jadi gampang tidak perlu kemana-mana, anaknya yang pesen nanti uangnya

⁸⁸ Ahtar Aldebaren, Siswa SD N 1 Purwokerto Wetan, Wawancara pada Tanggal 2 Februari 2023.

⁸⁹ Yeyen, Orang Tua dari Olivia, Wawancara pada Tanggal 4 Februari 2023.

⁹⁰ Esti, Orang Tua dari Raffa, Wawancara pada Tanggal 4 Februari 2023.

dititipkan ke ibunya karena pembayarannya melalui COD. Dan barang yang dibelipun barang-barang yang murah. Terakhir yang dibeli adalah ikan cupang dengan harga sekitar Rp 5000.⁹¹

Dari data di atas dapat diketahui beberapa hal berkaitan dengan realita sosial yang dapat menjadi pertimbangan kelayakan berapa usia anak yang mungkin sudah diperbolehkan untuk melakukan transaksi *e-commerce* (*marketplace*), berdasarkan kemahiran, kepahaman, dan tingkat kecerdasan yang memadai. Diantaranya :

1. Mereka sudah mampu menilai barang seperti apa yang dibutuhkan untuk dibeli oleh mereka. Dan bahkan dapat menilai kesesuaian barang yang sudah diterima dengan yang dijanjikan oleh penjual saat dipajang di *marketplace*.
2. Dapat melakukan proses pembelian hingga tahap pembayaran dengan metode COD (*Cash On Delivery*), di mana metode ini adalah yang paling dapat dijangkau oleh mereka di mana tidak membutuhkan persyaratan yang sulit. Karena pembayaran dilakukan secara langsung.
3. Uang yang digunakan adalah uang sendiri hasil dari mengumpulkan uang jajan sekolah. Hal ini pun menunjukkan adanya kemampuan dari mayoritas anak untuk memahami cara mengelola uang secara sederhana.
4. Barang yang dibeli merupakan barang yang nilainya remeh. Karena barang yang dibeli merupakan barang yang tidak terlalu ternilai harganya/murah.

⁹¹ Dede Sadiyah, Orang tua dari Ahtar, Wawancara pada Tanggal 4 Februari 2023.

5. Semua tindakan pembelian di *marketplace* diketahui orang tua mereka, bahkan menggunakan *handphone* dan akun shopee milik orang tua mereka. Dengan kata lain orang tua mengizinkan tindakan mereka, dan memahami bahwa jika ada konsekuensi atas kekeliruan, maka para orang tua ini sanggup untuk bertanggung jawab atas tindakan anaknya.
6. Diketahui bahwa usia minimal anak yang mampu melakukan pembelian *online* secara layak adalah pada usia 9 tahun dan maksimal pada 12 tahun sesuai data yang didapat dari observasi di SD N 1 Purwokerto Wetan.

C. Analisis Batasan Usia Anak yang Diperbolehkan Melakukan Transaksi *E-Commerce* Berdasarkan Fakta Sosial dalam Hukum Positif dan Hukum Islam.

1. Analisis Hukum Positif Terhadap Batasan Usia Anak yang Diperbolehkan Melakukan Transaksi *E-Commerce*

Transaksi elektronik telah diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun dalam undang-undang ini perlu dicek terkait pengaturan terhadap subjek hukum yang melakukan perbuatan hukum. Pada UU ITE, disebutkan “Undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan / atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan

kepentingan Indonesia”.⁹² Dari bunyi pasal undang-undang ITE tersebut menyatakan berlaku untuk setiap orang, namun tidak ada kejelasan subjek hukum yang diatur. Terutama berkaitan dengan kecakapan maupun kewenangan dalam melakukan perbuatan hukum seperti yang diatur dalam KUH Perdata pasal 330. Bahkan dalam UU ITE pasal 1 butir 21 yang menjelaskan tentang ketentuan umum yang dimaksud sebagai orang, berbunyi “Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing maupun badan hukum.” Di pasal ini pun tidak menjelaskan terkait batasan umur, padahal dalam fakta sosial yang terjadi subjek pengguna dari transaksi elektronik memungkinkan berusia dewasa dan belum dewasa.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, karena dalam UU ITE tidak menggunakan ketentuan khusus terkait syarat kontrak baik dalam pasal maupun penjelasannya, maka syarat sahnya kontrak dalam transaksi elektronik akan merujuk pada ketentuan pasal 1320, 1330 dan 330 KUH Perdata. Dengan demikian dapat dikatakan jika tidak ada ketentuan khusus maka undang-undang *a quo* selalu dianggap menggunakan pasal 330 KUH Perdata dalam kecakapan dan kewenangan dalam bertindak. Dalam perikatannya tunduk pada pasal 1320 KUH Perdata karena sesungguhnya transaksi elektronik secara substansial sama dengan transaksi perdata yang

⁹² Pasal 2 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016.

dilakukan secara konvensional. Perbedaannya terdapat pada penggunaan media elektronik, yaitu *digital transaction*, misalnya *e-commerce*.⁹³

Pada pasal 1320 KUH Perdata, tentang syarat sahnya suatu perjanjian dalam hal ini transaksi elektronik, secara singkat antara lain kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan membuat suatu perikatan (cakap hukum), suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Seperti penjelasan tersebut cakap hukum diperlukan untuk syarat sahnya suatu perjanjian di mata hukum (sebagai syarat subjektif). Di mana penjelasan tentang cakap hukum berada pada pasal 330 KUH Perdata yang menyatakan cakap hukum adalah mereka yang telah berusia 21 tahun atau sudah menikah.

Di sini dapat dibedakan antara syarat subjektif dan syarat objektif. Di mana dalam ketentuan hukum, tidak sesuainya syarat subjektif (tidak ada kecakapan hukum oleh pelaku) menyebabkan kekuatan hukum dari perjanjian tersebut lemah walaupun dapat dianggap sah.⁹⁴ Sedangkan, jika terjadi ketidaksesuaian dalam syarat objektif maka perjanjian harus batal demi hukum.⁹⁵

Sehingga dari analisis di atas penulis menemukan tidak adanya pengaturan bagi seorang anak dalam melakukan transaksi elektronik. Terutama dalam tema skripsi ini adalah batasan usia anak untuk melakukan transaksi *e-commerce*, dalam hukum positif di Indonesia tidak ditemukan. Tetapi transaksi jual beli *online* oleh anak dapat dikatakan sah, namun dapat

⁹³ Ade Maman Suherman dan J. Satrio, *Penjelasan Hukum*, hlm. 90.

⁹⁴ Benny, dkk, "Tinjauan Yuridis Terhadap", hlm. 41.

⁹⁵ Sena Lingga Saputra, "Status Kekuatan Hukum", hlm. 206.

dibatalkan karena tidak tepenuhinya syarat subjektif secara utuh dalam melakukan perjanjian.

2. Analisis Hukum Islam Terhadap Batsasan Usia Anak yang Diperbolehkan Melakukan Transaksi *E-commerce*

Sahnya transaksi jual beli *online* (*e-commerce*) adalah dari akadnya. Transaksi jual beli *online* tentunya sah setelah terpenuhinya rukun dan syarat sahnya jual beli. Analisis batasan usia anak dalam bertransaksi jual beli dapat ditemukan pada pembahasan rukun dan syarat jual beli. Namun secara umum, syarat dan batasan usia yang dimaksud adalah pada tercapainya usia balig, berakal, atas kehendak sendiri, dan memiliki hak membelanjakan harta pribadinya.

Maka dalam analisis selanjutnya terdapat pembahasan berkaitan dengan sah atau tidaknya seorang anak melakukan transaksi jual beli. Ada beberapa pendapat ulama yang menanggapi masalah ini. An-Nawawi, menjelaskan pendapat-pendapat para ulama mengenai ini. Pasal tentang pendapat para ulama mengenai transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak yang sudah tamyiz. Telah kami sampaikan bahwa dalam madzhab kami (madzhab Syafi'i), jual beli yang dilakukan oleh anak yang sudah tamyiz itu tidak sah, baik dengan seizin orang tuanya ataupun tidak. Ini juga pendapat Abu Tsur. Adapun pendapat at-Tsauri, Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan Ishaq bin Rahuyah adalah bahwa jual beli yang dilakukan oleh anak-anak yang sudah tamyiz itu sah, asalkan dengan izin orang tuanya.⁹⁶

⁹⁶ An-Nawawi, *al-Majmu'*, hlm. 150.

Selain pendapat tersebut, Abu Hanifah juga memiliki pendapat kedua. Dalam pendapatnya yang kedua, Abu Hanifah memperbolehkan jual beli yang dilakukan oleh anak yang sudah tamyiz, tanpa seizin orang tuanya, namun keabsahan transaksinya tergantung izin orang tuanya. Ibnul Mundzir mengatakan bahwa Ahmad dan Ishaq memperbolehkan transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak yang sudah tamyiz, meski tanpa seizin orang tuanya, asalkan nilai barang yang dibeli itu remeh. Ibnu Qudamah mengatakan, “Transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang sudah tamyiz ini sah jika seizin orang tuanya. Demikianlah pendapat Imam Ahmad, dan ini juga merupakan pendapat Abu Hanifah.⁹⁷

Dalam penjelasan teori *Ahliyyah al-Adā' al-Naqisyah*, mengkategorikan usia tamyiz sebagai seorang yang cakap hukum namun belum sempurna. Cakupan usia tamyiz yang dimaksud adalah 7 tahun sampai dengan balig. Karena usia balig sudah masuk *Ahliyyah al-Adā' al-Kāmilah* atau kecakapan hukum sudah sempurna. Sehingga ada kebolehan bertransaksi pada usia tamyiz dengan beberapa ketentuan, salah satunya izin dari wali. Dalam hal ini transaksi jual beli juga sudah termasuk ke dalam aspek yang dianggap cakap.

Dari semua penjelasan di atas batasan usia anak dalam melakukan transaksi jual beli itu sah dengan syarat harus tamyiz yaitu pada batasan usia 7 tahun sampai balig. Dan aspek seperti izin dari wali serta barang yang dijual belikan merupakan barang yang remeh. Penulis sendiri menemukan

⁹⁷ Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, *al-Mughni*, hlm. 222.

hasil observasi pada SD N 1 Purwokerto Wetan dari total 305 siswa, penulis mendapatkan sebanyak 102 siswa yang sudah bisa melakukan transaksi *e-commerce* secara mandiri, dan dari 102 siswa tersebut diambil 10 siswa sebagai responden. Dan ditemukan bahwa pada usia 9 tahun mereka sudah memiliki kemampuan membedakan mana yang baik dan buruk secara langsung dalam konteks jual beli di *e-commerce*. Bahkan mereka melakukan transaksi, pembayaran berasal dari uang mereka sendiri dan melakukan penilaian terkait kesesuaian barang yang diterima secara mandiri. Sehingga dengan adanya kemampuan dan pemahaman yang sudah cukup terkait transaksi *e-commerce* oleh seorang anak. Maka pada resiko kerugian bagi orang tua akan adanya pembelian karena kesalahan anak yang tidak diawasi, akan sangat minim terjadi atau bahkan tidak akan terjadi. Di mana pembelian akan berdasarkan kebutuhan dan atas izin dari orang tua. Atau dalam hal ini tidak menimbulkan kemudharatan

Maka menurut penulis usia 9 tahun sudah masuk pada usia tamyiz berdasarkan pada kemampuan jual beli yang bisa dikatakan mahir, sehingga layak dikatakan sebagai batas bawah usia anak yang layak untuk melakukan transaksi *e-commerce*. Pada syarat lain berkaitan dengan izin wali, diketahui bahwa mereka menggunakan *handphone* atau akun orang tua mereka. Yang artinya mereka di izinkan oleh wali nya untuk bertransaksi, pada penuturan lain mereka secara langsung di izinkan oleh orang tua mereka. Dan rata-rata barang yang dibeli merekapun merupakan barang yang remeh.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya, setelah penulis menguraikan, memaparkan dan menganalisis terkait batasan usia anak yang diperbolehkan melakukan transaksi *e-commerce*, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam hukum positif di Indonesia tidak ditemukan secara konkrit berapa batasan usia anak yang diperbolehkan untuk melakukan transaksi jual beli melalui *e-commerce*. Penjelasan tersebut tidak ditemukan pada UU ITE, karena tidak mengatur secara spesifik terkait syarat subjektifnya/tidak adanya penjelasan terkait batasan usia pihak yang diatur. Sehingga untuk syarat sahnya perjanjian akan merujuk pada pasal 1320 KUH Perdata. Sedangkan pengaturan mengenai kecakapan dan kewenangan bertindak menggunakan pasal 330 KUH Perdata, yaitu mereka yang telah berusia 21 Tahun atau sudah pernah menikah. Sehingga jika demikian, transaksi yang dilakukan oleh anak di bawah ketentuan pasal 330 KUH Perdata dapat dikatakan sah. Namun secara kekuatan hukum perjanjian tersebut lemah dan dapat di batalkan karena tidak terpenuhinya syarat subjektif dalam perjanjian secara utuh.
2. Dalam hukum Islam, transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak kecil hukumnya sah, dengan syarat harus sudah tamyiz dan atas izin orang tuanya. Dan barang yang diperjual belikan adalah barang yang bersifat

remeh. Dan jika di sandingkan dengan hasil observasi di SD N 1 Purwokerto Wetan, dari total 305 siswa, penulis mendapatkan jumlah 102 siswa yang sudah bisa melakukan transaksi *e-commerce* secara mandiri, dan dari 102 siswa tersebut diambil 10 siswa sebagai responden. Maka dari hasil observasi tersebut bisa dikatakan bahwa usia 9 tahun bisa dijadikan sebagai batas usia bawah karena mereka sudah mampu melakukan transaksi *e-commerce* secara mandiri, baik dalam proses pemilihan barang, memilih metode pembayaran, menilai kesesuaian barang yang diterima, menggunakan promo yang ada, dan membayar dengan menggunakan uang mereka sendiri hasil menabung dari sisa uang jajan. Sehingga batasan usia anak yang diperbolehkan melakukan transaksi *e-commerce* menurut hukum Islam adalah pada usia 9 tahun hingga usia balig.

B. Saran

1. Bagi orang tua yang memiliki anak usia dibawah umur atau belum balig supaya dapat lebih memahami dan mengawasi terkait kemampuan dan tindakan dari anaknya dalam bertransaksi secara *online*. Karena tanggung jawab hukum atas perbuatan anaknya dilimpahkan kepada wali sebagai pihak yang bertanggungjawab.
2. Bagi penyelenggara *e-commerce* di Indonesia, untuk memahami lebih dalam terkait konsekuensi dan resiko kriminal yang mungkin terjadi akibat kebebasan pengguna. Akan lebih baik jika memiliki sistem yang ketat dalam hal pendaftaran member untuk membatasi akses usia anak. Seperti menyertakan bukti foto KTP sebagai verifikasi identitas saat mendaftar.

3. Bagi pihak yang berwenang membuat UU, agar lebih menspesifikasikan terkait syarat subjektif pada UU ITE agar lebih jelas ketentuan hukum bagi para pelaku yang melakukan transaksi.
4. Bagi akademisi, perlu lebih menggali lagi terkait transaksi *e-commerce* yang dilakukan oleh anak, baik dari segi manfaat maupun dampak yang ditimbulkan oleh transaksi tersebut terhadap anak dan orang tua.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab Jilid 3*. cet. VI . Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012.
- Al-Maqdisi, Ibnu Qudamah. *al-Mughni*. Jilid V. Al-Qahirah: Darul Hadist, 2004.
- An-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzab*. Bairut: Darul Fikr, 1996.
- Ansori, Muclich, dan Sri Iswati. *Metodologi Penulisan Kuantitatif*. Mulyorejo Surabaya: Airlangga University Press, 2017.
- Asyura, dkk, *Multi Level Marketing Syariah di Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Syariah*. Sleman : Penerbit Deepublish, 2021.
- Azhari. *Pendidikan Anak dalam Dimensi Islam*. Yogyakarta: LPPM STIS Hidayatullah, 2013.
- az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adilatuhu jilid 6*. Jakarta : Gema Insani, 2011.
- Baits, Ammi Nur. *Pengantar Fiqh Jual Beli & Harta Haram*. Jogjakarta : Muamalah Publishing, 2022.
- Barkatullah, Abdul Halim, dan Teguh Prasetyo. *Bisnis E-Commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Barkatullah, Abdul Halim. *Hukum Transaksi Elektronik*. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2017.
- Dimiyati, John. *Metodologi Penulisan Pendidikan dan Aplikasinya pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam (Sejarah, Teori, dan Konsep)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Ghazali, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994.
- Harun, *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Kementrian wakaf dan Urusan Agama Kuwait. *al-Mausu'ah al-fiqhiyah*. edisi 2. Kuwait: Kementrian wakaf dan Urusan Agama Kuwait, 1988.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Kurniawan, Syamsul. *Isu-Isu Kontemporer Tentang Islam dan Pendidikan Islam*. Kalimantan Barat: Ayunindya, 2021.

- Lestari, Ningrum Puji. *Hukum Islam*. Bandung: Logos Wacana Ilmu, 2005.
- Marzuqi, Peter Mahmud. *Peneliti Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2021.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Munsarif, Muhammad, dkk. *Pengantar E-Commerce*. t.k.: Yayasan Kita Menulis, 2022.
- Prasetio, Adhi, dkk. *Konsep Dasar E-Commerce*. t.k. : Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Pudjihardjo, dkk. *Ushul Fikih: Ekonomi Syariah*. Malang: UB Press, 2021.
- R. A, Koesnan. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 2005.
- Ridha, Rasyid. *Fiqh Islam*. Cet. XVII. Jakarta: At-Thahiriyah, 1999.
- Sale. *Hukum Kontrak Teori dan Praktik*. Makassar : CV. Social Politic Genius, 2019.
- Siregar, Bisma. *Telaah tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Wanita*. Yogyakarta: Pusat Studi Kriminalogi F.H. UI, 1986.
- Siyoto, Sandu, dan M Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soekamto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Sofyandi. *Ushul Fiqh Easy*. Tembilahan : PT. Indragiri Dot Com, 2022.
- Subekti dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. cet. 35. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004.
- Sugiri. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. cet. X. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Suherman, Ade Maman, dan J. Satrio. *Penjelasan Hukum tentang Batasan Umur*. Jakarta: National Legal Reform Program, 2010.
- Suherman, Ade Manan. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Pradnya Paramata, 2007.
- Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Umam, Chaerul. *Ushul Fiqh I*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

JURNAL

Andriani, Veronica. "Batas Usia Kedewasaan dalam Transaksi *E-Commerce*". *Jurnal Sapientia et Virtus*. Vol. 4, no. 2, 2019.

Bela, Sinta, dkk. "Analisis Keabsahan Transaksi Jual Beli Online Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata Indonesia", *Al-Bayan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*. Vol. 2, no. 2, 2022

Benny, dkk. "Tinjauan Yuridis Terhadap Transaksi Online Oleh Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Hukum Positif Indonesia". *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*. Vol. 7, no. 1, 2020.

Harun. *Kecakapan Hukum dalam Akad (Transaksi) Perspektif Hukum Islam. Risalah*. Vol. 20, no. 2, November 2008.

Hidayah, Ardiana. "Jual Beli *E-Commerce* dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal FH Unpal*. Vol. 17, no.1, 2019

Maghfira, Saadatul. "Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Syari'ah*. Vol. 15, no. 2, 2016.

Nurkholis. "Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-Undang dan Hukum Islam". *Jurnal YUDHISIA*. Vol. 8. no. 1, 2017.

RR Dewi, dan Acep Heri Rizal. "Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (*E-Commerce*) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan". *Jurnal Sosial & Budaya Syar'i*. Vol. 6, no. 3, 2019.

Saputra, Sena Lingga. "Status Kekuatan Hukum Terhadap Perjanjian dalam Jual Beli *Online* yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur". *Jurnal Wawasan Yuridika*. Vol. 3, no. 2, 2019.

Sari, Emma Nurlaela. "Telaah Terhadap Pemenuhan Syarat Subjektif Sahnya Suatu Perjanjian Di Dalam Transaksi Elektronik Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur". *Jurnal Proses Hukum Padjadjaran*. Vol. 1, no. 1, 2019.

Siahaan, Albert Lodewyk Sentosa. "Aspek Keabsahan Perjanjian Dalam Transaksi Elektronik". *Journal Of Constitution Review*. Vol. 1, no. 1, 2022.

Tanujaya, Chesley. "Perancangan Standart Operational Procedur Produksi Pada Perusahaan Coffeein". *Jurnal Manajemen dan Start-Up Bisnis*. Vol. 2, no. 1, 2017.

SKRIPSI

Anugrah, Eka Fifty. “Keabsahan Hukum Anak Dalam Perjanjian Jual Beli *Online* Perspektif KUH Perdata dan Fikih Muamalah”. *Skripsi*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018.

Cahyaningtyas, Yasinda. “Dampak Yuridis Jual Beli *Online* Oleh Anak Di bawah Umur Di Desa Purwodadi 13 Polos Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah”. *Skripsi*. Lampung: IAIN Metro, 2019.

Khadafi, Muhammad. “Perlindungan Hukum Terhadap KonSumen Dalam Transaksi *E-Commerce* (Studi Kasus *E-Commerce* Melalui Media Sosial Instagram)”. *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016.

Oktavia, Dora. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Jual Beli *Online* Melalui Facebook”. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2020.

Pratiwi, Dyta Delphinia. “Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak Perspektif Hukum Islam”. *Skripsi*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2021.

Sandy, Viola Desipa Paradila. “Perbandingan Hukum Mengenai Sistem Pemidanaan Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum di Malaysia dan Indonesia”. *Skripsi*. Bandung: Universitas Pasundan, 2019.

ARTIKEL

Ahdiyati, Adi. “Awal 2023, Pengunjung *E-Commerce* Indonesia Menurun”, <https://databoks.katadata.co.id>.

Anonim. “Tau Gak Sih? Ini Dia 10 Negara Pengguna Internet Terbesar Di Dunia”. <https://myrepublic.co.id>.

Lazada. “Syarat dan Ketentuan Penggunaan”. <https://www.lazada.co.id/terms-of-use/>.

Shopee. “Syarat Layanan”, <https://help.shopee.co.id/portal/article/71187>.

Tokopedia. “Terms and Conditions”. <https://www.tokopedia.com/terms?lang=id>.

WAWANCARA

A, Olivia Nur. Siswa SD N 1 Purwokerto Wetan. Wawancara pada Tanggal 2 Februari 2023.

Ahtar, Aldebaren. Siswa SD N 1 Purwokerto Wetan. Wawancara pada Tanggal 2 Februari 2023.

Alfarezel, Raffa Dzikra. Siswa SD N 1 Purwokerto Wetan. Wawancara pada Tanggal 2 Februari 2023.

Esti. Orang Tua dari Raffa. Wawancara pada Tanggal 4 Februari 2023.

Harjati, Emi. Kepala Sekolah SD N 1 Purwokerto Wetan, wawancara pada tanggal 13 April 2023.

Sadiyah, Dede. Orang Tua dari Ahtar Aldebaren. Wawancara pada Tanggal 4 Februari 2023.

Yeyen. Orang Tua dari Olivia Nur A. Wawancara pada Tanggal 4 Februari 2023.



Lampiran I

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Olivia Nur A

Kelas : 4

Umur : 9 Tahun

1.	Q	Belanja melalui aplikasi apa?
	A	Shopee, Lazada
2.	Q	Akun atas nama siapa?
	A	Orang tua
3.	Q	Barang apa yang pernah dibeli?
	A	Kipas angin mini, gantungan kunci, crayon
4.	Q	Membeli barang tersebut menggunakan uang siapa?
	A	Uang sendiri ngumpulin dari sisa uang jajan
5.	Q	Pembayarannya menggunakan metode apa?
	A	COD
6.	Q	Apakah kamu bisa menggunakan voucher (potongan harga/gratis ongkir/casback) yang tersedia?
	A	Bisa
7.	Q	Bagaimana kesesuaian barang yang diterima?
	A	Sesuai
8.	Q	Apakah orang tua mengizinkan melakukan jual beli secara online?
	A	Iya

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Raffa Dzikra Alfarezel

Kelas : 4

Umur : 9 Tahun

1.	Q	Belanja melalui aplikasi apa?
	A	Shopee
2.	Q	Akun atas nama siapa?
	A	Orang tua
3.	Q	Barang apa yang dibeli?
	A	Mainan
4.	Q	Membeli barang tersebut menggunakan uang siapa?
	A	Uang sendiri ngumpulin dari sisa uang jajan
5.	Q	Pembayarannya menggunakan metode apa?
	A	COD
6.	Q	Apakah kamu bisa menggunakan voucer (potongan harga/gratis ongkir/casback) yang tersedia?
	A	Bisa
7.	Q	Bagaimana kesesuaian barang yang diterima?
	A	Tidak sesuai, rusak
8.	Q	Apakah orang tua mengizinkan melakukan jual beli secara online?
	A	Iya

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Valen Aprilio Silva

Kelas : 4

Umur : 9 Tahun

1.	Q	Belanja melalui aplikasi apa?
	A	Shopee
2.	Q	Akun atas nama siapa?
	A	Orang Tua
3.	Q	Barang apa yang dibeli?
	A	Minyak wangi
4.	Q	Membeli barang tersebut menggunakan uang siapa?
	A	Sendiri, ngumpulin
5.	Q	Pembayarannya menggunakan metode apa?
	A	COD
6.	Q	Apakah kamu bisa menggunakan voucer (potongan harga/gratis ongkir/casback) yang tersedia?
	A	Bisa
7.	Q	Bagaimana kesesuaian barang yang diterima?
	A	Sesuai
8.	Q	Apakah orang tua mengizinkan melakukan jual beli secara online?
	A	Iya

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Syakira Zayyan Luthfiah

Kelas : 4

Umur : 9 Tahun

1.	Q	Belanja melalui aplikasi apa?
	A	Shopee
2.	Q	Akun atas nama siapa?
	A	Kakak
3.	Q	Barang apa yang dibeli?
	A	Pulpen, Sandal, Masker
4.	Q	Membeli barang tersebut menggunakan uang siapa?
	A	Sendiri, ngumpulin
5.	Q	Pembayarannya menggunakan metode apa?
	A	COD
6.	Q	Apakah kamu bisa menggunakan voucer (potongan harga/gratis ongkir/casback) yang tersedia?
	A	Bisa
7.	Q	Bagaimana kesesuaian barang yang diterima?
	A	Sesuai
8.	Q	Apakah orang tua mengizinkan melakukan jual beli secara online?
	A	Iya

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Michaela Eirinna Gracelia

Kelas : 4

Umur : 9 Tahun

1.	Q	Belanja melalui aplikasi apa?
	A	Shopee
2.	Q	Akun atas nama siapa?
	A	Orang tua
3.	Q	Barang apa yang dibeli?
	A	Topi
4.	Q	Membeli barang tersebut menggunakan uang siapa?
	A	Sendiri, ngumpulin
5.	Q	Pembayarannya menggunakan metode apa?
	A	COD
6.	Q	Apakah kamu bisa menggunakan voucer (potongan harga/gratis ongkir/casback) yang tersedia?
	A	Bisa
7.	Q	Bagaimana kesesuaian barang yang diterima?
	A	tidak sesuai, beda warna
8.	Q	Apakah orang tua mengizinkan melakukan jual beli secara online?
	A	Iya

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Ahtar Aldebaren

Kelas : 4

Umur : 10 Tahun

1.	Q	Belanja melalui aplikasi apa?
	A	Shopee
2.	Q	Akun atas nama siapa?
	A	Sendiri
3.	Q	Barang apa yang dibeli?
	A	Ikan Cupang
4.	Q	Membeli barang tersebut menggunakan uang siapa?
	A	Sendiri
5.	Q	Pembayarannya menggunakan metode apa?
	A	COD
6.	Q	Apakah kamu bisa menggunakan voucer (potongan harga/gratis ongkir/casback) yang tersedia?
	A	Bisa
7.	Q	Bagaimana kesesuaian barang yang diterima?
	A	Sesuai
8.	Q	Apakah orang tua mengizinkan melakukan jual beli secara online?
	A	Iya

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Ega

Kelas : 4

Umur : 10 Tahun

1.	Q	Belanja melalui aplikasi apa?
	A	Shopee
2.	Q	Akun atas nama siapa?
	A	Orang tua
3.	Q	Barang apa yang dibeli?
	A	Mainan
4.	Q	Membeli barang tersebut menggunakan uang siapa?
	A	Sendiri, ngumpulin
5.	Q	Pembayarannya menggunakan metode apa?
	A	COD
6.	Q	Apakah kamu bisa menggunakan voucer (potongan harga/gratis ongkir/casback) yang tersedia?
	A	Bisa
7.	Q	Bagaimana kesesuaian barang yang diterima?
	A	Sesuai
8.	Q	Apakah orang tua mengizinkan melakukan jual beli secara online?
	A	Iya

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Amabel Dhamara Qeisha

Kelas : 4

Umur : 10 Tahun

1.	Q	Belanja melalui aplikasi apa?
	A	Tokopedia
2.	Q	Akun atas nama siapa?
	A	Sendiri
3.	Q	Barang apa yang dibeli?
	A	Ikat rambut, bando, kerudung
4.	Q	Membeli barang tersebut menggunakan uang siapa?
	A	Sendiri
5.	Q	Pembayarannya menggunakan metode apa?
	A	COD
6.	Q	Apakah kamu bisa menggunakan voucer (potongan harga/gratis ongkir/casback) yang tersedia?
	A	Bisa
7.	Q	Bagaimana kesesuaian barang yang diterima?
	A	Sesuai
8.	Q	Apakah orang tua mengizinkan melakukan jual beli secara online?
	A	Iya

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Ghina Calista P. N

Kelas : 5

Umur : 11 Tahun

1.	Q	Belanja melalui aplikasi apa?
	A	Lazada
2.	Q	Akun atas nama siapa?
	A	Orang tua
3.	Q	Barang apa yang dibeli?
	A	Masker, <i>cashing handphone</i>
4.	Q	Membeli barang tersebut menggunakan uang siapa?
	A	Sendiri, ngumpulin
5.	Q	Pembayarannya menggunakan metode apa?
	A	COD
6.	Q	Apakah kamu bisa menggunakan voucer (potongan harga/gratis ongkir/casback) yang tersedia?
	A	Bisa
7.	Q	Bagaimana kesesuaian barang yang diterima?
	A	Sesuai, bagus
8.	Q	Apakah orang tua mengizinkan melakukan jual beli secara online?
	A	Iya

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Nadrif

Kelas : 5

Umur : 11 Tahun

1.	Q	Belanja melalui aplikasi apa?
	A	Shopee
2.	Q	Akun atas nama siapa?
	A	Orang tua
3.	Q	Barang apa yang dibeli?
	A	Masker, mainan
4.	Q	Membeli barang tersebut menggunakan uang siapa?
	A	Sendiri, ngumpulin
5.	Q	Pembayarannya menggunakan metode apa?
	A	COD
6.	Q	Apakah kamu bisa menggunakan voucer (potongan harga/gratis ongkir/casback) yang tersedia?
	A	Bisa
7.	Q	Bagaimana kesesuaian barang yang diterima?
	A	Sesuai, bagus
8.	Q	Apakah orang tua mengizinkan melakukan jual beli secara online?
	A	Iya

Nama : Yeyen (Ibu dari Olivia Nur A)

Q	Apakah ibu mengizinkan Olivia melakukan belanja online? Dan alasannya apa?
A	Iya di izinkan. Karena Olivia kalau mau beli-beli sesuatu pasti izin dulu, akses pembeliannya juga kan pake <i>handphone</i> dan akun saya jadi bisa saya pantau. Barang yang dibeli itu juga barang-barang yang murah. Oliv juga beli pake uang sendiri ngumpulin dari sisa uang saku jajannya nanti kalau mau buat bayar dititipin ke saya karena dia sekolah.

Nama : Esti (Ibu dari Raffa Dzikra Alfarezal)

Q	Apakah ibu mengizinkan Raffa melakukan belanja online? Dan alasannya apa?
A	Iya mba, soalnya anaknya udah nabung buat beli barangnya dan ngga perlu bantuan saya buat checkout. Dia juga sudah bisa menilai sendiri barang yang menurutnya bagus.

Nama : Dede Sadiyah (Ibu dari Ahtar Aldebaren)


Q	Apakah ibu mengizinkan Ahtar melakukan belanja online? Dan alasannya apa?
A	Iya diijinkan mba, soalnya lebih gampang jadi ngga perlu nyari kemana-mana, paling itu nanti anaknya yang pesen terus biasanya dia ngumpulin dulu uangnya nanti minta tolong ke saya katanya kalau barangnya datang suruh kasih ke kurirnya soalnya bayarnya COD. Terakhir dia beli ikan cupang harganya sekitar 5 rb.an.


Lampiran II

DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan Siswa





Wawancara Dengan Orang Tua Responden

Lampiran III


IAIN PURWOKERTO
وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بورنوكرتو
الوحدة لتنمية اللغة

مدون: شارع جندول أمحمداني رقم: ٥٤ بورنوكرتو ٥٣١٢٦, هاتف: ٠٢٨١-٤٣٤٤٤-٤٣٤٤٤ www.iaipurwokerto.ac.id

الترجمة

الترجمة من: W / UPT, Bhs / IPP-09 / ٢٥٨٨ / ٢٥٨٨

تشهد الوحدة لتنمية اللغة بأن:

الاسم: **عيسى أبو البراءة**

رقم القيد: **١٧٠٧٠٢٨١٠٠**

القسم: **HES**

قد استجبت على شهادة إجازة اللغة العربية بجميع مهاراتها على المستوى المتوسط وذلك بعد إتمام الدراسة التي عقدها الوحدة لتنمية اللغة وفق المنهج المقرر بتقدير:

النتيجة: **٦٩,٨ (جيد)**




بورنوكرتو، ٢٠١٨
رئيس الوحدة لتنمية اللغة
الدكتور سمور الحامدي
رقم التوثيق: ١٠٥ ١٩٩٠٢ ١٧٠٢٠٧


ValidationCode

SIUB v 1.0 UPT BAHASA IAIN PURWOKERTO - page 1/1

Lampiran IV


IAIN PURWOKERTO

**MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.iainpurwokerto.ac.id

EPTIP CERTIFICATE
(English Proficiency Test of IAIN Purwokerto)
Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/6456/2018

This is to certify that

Name : **Segti Ayo Pralinda**
Date of Birth : **BANYUMAS, September 13th, 1998**

Has taken English Proficiency Test of IAIN Purwokerto with paper-based test, organized by Language Development Unit IAIN Purwokerto on September 20th, 2018, with obtained result as follows:

1. Listening Comprehension	20
2. Structure and Written Expression	17
3. Reading Comprehension	32
Obtained Score	450



The English Proficiency Test was held at IAIN Purwokerto.

Purwokerto, October 25th, 2018
Head of Language Development Unit,


Dr. Sabur, M.Ag
NIP: 19670307 199303 1 005


Validation Code

SLUB v. 1.0 UPT BAHASA IAIN PURWOKERTO - page 7/7

Lampiran V



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: B-206/In.17/UPT.MAJ/Sti.011/VIII/2018

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

SEPTI AYU PRALINDA
1717301126

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	72
2. Tartil	75
3. Tahfidz	70
4. Imlid'	70
5. Praktek	70

NO. SERI: MAJ-G2-2018-294

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar
Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

Purwokerto, 9 Agustus 2018
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

Septi Ayu Pralinda
Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I
NIP. 19570521 198503 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
 UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
 Alamat: Jl. Jend. Abriadi Yani No. 40 A Telp. 0291-685524 Faks. 638553 Purwokerto 53126



SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT TIPD -3062/XI/2017

Diberikan kepada:

Septi Ayu Pralinda
 NIM: 1717301126

Tempat/Tgl Lahir: Banyumas, 13 September 1998

Sebagai tanda yang bersangkutan telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir
 Komputer

pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program Microsoft Office

yang diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto

pada tanggal 17 November 2017

Purwokerto, 22 November 2017

Kepala UPT TIPD



Agus Sriyanta, M.Si

NIP: 19750907 799903 1 002

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86 – 100	A	4
81 – 85	A-	3,6
76 – 80	B+	3,3
71 – 75	B	3
66 – 70	B-	2,6
61 – 65	C+	2,3

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	A
Microsoft Excel	A
Microsoft Power Point	A

Lampiran VII

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syariah

IAIN PURWOKERTO
Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT
Nomor : P-082/In. 17 /Kalab.PS/PP.00.9/II/2020

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 20 Februari 2020 menerangkan bahwa :

Nama : Septi Ayu Pralinda
NIM : 1717301126
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Agama Mungkid dari tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020 dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** (skor 90.09). Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto tahun 2020 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah .

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
Dr. Supani, M.Ag.
NIP. 19700705 200312 1 001

Purwokerto, 20 Februari 2020
Kalab Fakultas Syariah
Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Lampiran VIII

LPPM
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SERTIFIKAT

Nomor: 682/K.LPPM/KKN.46/11/2020

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : SEPTI AYU PRALINDA
NIM : 1717301126
Fakultas / Prodi : SYARIAH / HES

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-46 IAIN Purwokerto Tahun 2020
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai **92 (A)**.

Purwokerto, 13 November 2020
Ketua LPPM,

L.P. Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

Lampiran IX



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : B-372/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/1/2023

31 Januari 2023

Lamp. :-

Hal : Permohonan Izin Riset Individual

Kepada Yth:
Kepala Sekolah SD N I Purwokerto Wetan
Di

Tempat

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset individual kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Septi Ayu Pralinda
2. NIM : 1717301126
3. Semester/Program Studi : XI/Hukum Ekonomi Syariah
4. Tahun Akademik : 2022/2023
5. Alamat : Banjarnayar RT 2 RW 4, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas
6. Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Batasan Usia Anak Yang Diperbolehkan Melakukan Transaksi E-Commerce

Izin riset tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Objek : Siswa SD N I Purwokerto Wetan
2. Tempat : SD N I Purwokerto Wetan
3. Waktu : 1 Februari – 1 April 2023
4. Metode penelitian : Wawancara, Dokumentasi, Observasi

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

An. Dekan,
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Agus Sunaryo
Agus Sunaryo

Lampiran X



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 2272/Un.17/D.Syariah/11/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syaria'ah UIN SAIZU Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Septi Ayu Pralinda
NIM : 1717301126
Smt./Prodi : XI/HES/ Hukum Ekonomi Syaria'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria'ah

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "Analisis Hukum Islam Terhadap Batasan Usia Anak Yang Diperbolehkan Melakukan Transaksi E-Commerce" pada tanggal 10 November 2022 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~***) dengan NILAI: 78 (B+) dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Ketua Sidang,

Agus Sunaryo, M.S.I.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 25 November 2022

Sekretaris Sidang,

Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I

*)Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	

Lampiran XI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jendral A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN

Nomor : 325/Un.19/D.Syariah /PP.05.3/1/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, menerangkan bahwa:

Nama : Septi Ayu Pralinda
NIM : 1717301126
Semester/Prodi : 11/Hukum Ekonomi Syariah

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari Selasa, 24 Januari 2023 LULUS dengan nilai 73.5 (B).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, Selasa, 24 Januari 2023

A.n. Dekan Fakultas Syari'ah
Kajur HES dan HTN,

Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006



Lampiran XII

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Septi Ayu Pralinda
2. NIM : 1717301126
3. Jurusan : Muamalah
4. Progam Studi : Hukum Ekonomi Syariah
5. Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 13 September 1998
6. Alamat : Banjaranyar RT 2 / RW 4
Kecamatan Sokaraja
Kabupaten Banyumas
Provinsi Jawa Tengah
7. Telepon/HP Aktif : 085641430972
8. Instagram : @septiayupralinda
9. Pendidikan : RA Masyitoh Banjaranyar Lulus Tahun 2004
MI Ma'arif Banjaranyar Lulus Tahun 2010
SMP N 3 Sokaraja Lulus Tahun 2013
SMA N 1 Sokaraja Lulus Tahun 2016
10. Pengalaman Organisasi : PMR WIRA SMA N 1 Sokaraja
Karang Taruna Desa Banjaranyar
KMPD Desa Banjaranyar

Purwokerto,



Septi Ayu Pralinda
NIM. 1717301126